

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 87/PUU-XX/2022 TENTANG HAK MANTAN
TERPIDANA PADA PENCALONAN ANGGOTA
LEGISLATIF DI KIP KOTA BANDA ACEH
(ANALISIS *MAQASHID SYARI'AH*)**

Skripsi



Diajukan Oleh :

RAZZAQUL AZWA

NIM. 190105030

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023M/1445H**

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 87/PUU-XX/2022 TENTANG HAK MANTAN
TERPIDANA PADA PENCALONAN ANGGOTA
LEGISLATIF DI KIP KOTA BANDA ACEH
(ANALISIS *MAQASHID SYARI'AH*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

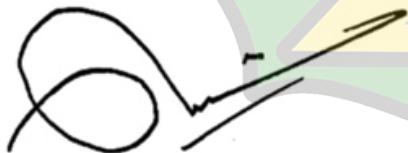
RAZZAQUL AZWA

NIM. 190105030

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I
NIP.197702172005011007

Pembimbing II,



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP.199411212020121009

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 87/PUU-XX/2022 TENTANG HAK MANTAN
TERPIDANA PADA PENCALONAN ANGGOTA
LEGISLATIF DI KIP KOTA BANDA ACEH
(ANALISIS *MAQASHID SYARI'AH*)**

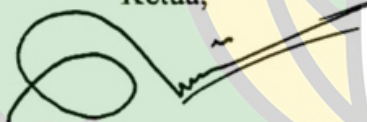
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 15 Desember 2023 M
2 Jumadil Akhir 1445 H

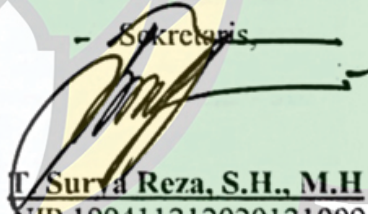
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dr. Mursvid Djawas, S.Ag., M.H.I
NIP.197702172005011007

Sekretaris,



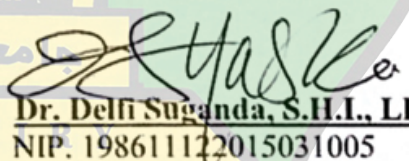
T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP.199411212020121009

Penguji I,



Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP.197706052006041004

Penguji II,



Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M
NIP. 198611122015031005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Razzaqul Azwa
NIM : 190105030
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XX/2022 TENTANG HAK MANTAN TERPIDANA PADA PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DI KIP KOTA BANDA ACEH (ANALISIS MAQASHID SYARIAH)** saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 November 2023

Yang menandatangani



Razzaqul Azwa

ABSTRAK

Nama/ NIM : Razzaqul Azwa/190105030
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Hak Mantan Terpidana Pada Pencalonan Anggota Legislatif di Kip Kota Banda Aceh (Analisis *Maqashid Syari'ah*)
Tanggal Sidang : 15 Desember 2023
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag.,M.H.I
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H.,M.H
Kata Kunci : Implementasi, Hak Mantan Terpidana, *Maqashid Syariah*

Hak mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif terdapat pada UU No. 7/2017, kemudian ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang menambah syarat bagi mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif. Dalam implementasi putusan mahkamah konstitusi memerlukan kekuasaan lembaga negara lainnya untuk menindak lanjuti suatu putusan. Maka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya dapatlah dirancang teknik, strategi serta peraturan pelaksana untuk implementasi putusan Mahkamah Konstitusi secara efektif. Selanjutnya, penelitian ini melakukan analisis *Maqashid Syariah* bagaimana maksud dan sasaran dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 sehingga mampu memberikan kemaslahatan atau tidak. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang hak mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif di KIP Kota Banda Aceh, kedua mengkaji bagaimana analisis *Maqashid Syariah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang hak mantan terpidana pada pencalonan anggota Legislatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian, KIP Kota Banda Aceh implementasi putusan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada peraturan PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi kemudian ada dalam proses tahapan pencalonan anggota legislatif, terdapat tiga tahapan proses pendaftaran anggota legislatif. Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kemaslahatan bagi umat, sebab dalam putusan tersebut mengharuskan bagi bakal calon mantan terpidana memenuhi syarat yang ketat sehingga dalam pemilihan akan menjadi lebih selektif dan kompetitif demi kemaslahatan dan menjaga konstitusi tetap berlaku, sehingga diharapkan menghasilkan orang-orang jujur, bersih, adil dan berintegritas untuk menjadi anggota legislatif dan mampu memberikan kemaslahatan kepada umat.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-NYA, shalawat beriringan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Hak Mantan Terpidana Pada Pencalonan Anggota Legislatif Di Kip Kota Banda Aceh (Analisis Maqashid Syari’ah)”**. Karya tulis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Yang teristimewa sekali penulis ucapkan ribuan terimakasih Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Azwar dan Ibunda Suwiwar’i yang telah senantiasa merawat, mendo’akan, memberikan semangat serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis dan Juga kepada keluarga besar kakak dan adik yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H, Mujibburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI. LL.M, dan Bapak Husni A. Jalil, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara serta bapak Zahlul Pasha, S.H., M.H selaku

pembimbing akademik. Serta seluruh staf pengajar Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan saran dan masukan serta sudah mengajarkan penulis selama proses perkuliahan

4. Bapak Dr.Mursyid Djawas M.H.I selaku Pembimbing I dan Bapak T Surya Reza S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahannya.
5. Kepada teman-teman seperjuangan yang dari kecil hingga sekarang serta seluruh teman-teman angkatan 2019 Hukum Tata Negara yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para sahabat pembaca semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 6 November 2023
Penulis,

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Razzaqul Azwa
NIM. 190105030

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudāh al-aṭfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*
نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

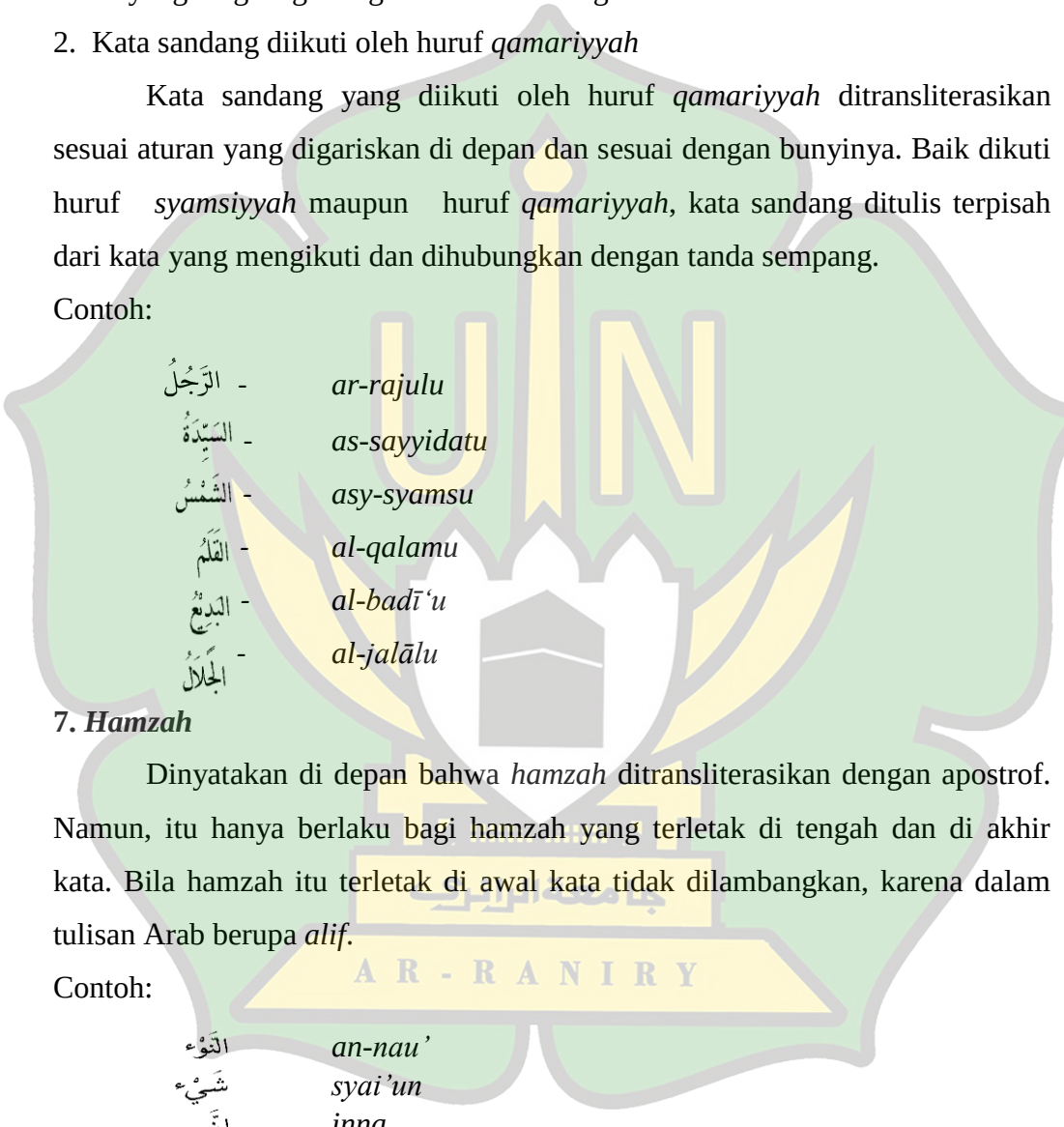
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ -	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ -	as-sayyidatu
الشَّمْسُ -	asy-syamsu
القَلَمُ -	al-qalamu
البَدِيعُ -	al-badī'u
الْجَلَالُ -	al-jalālu

7. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

النَّوْءُ	an-nau'
شَيْءٌ	syai'un
إِنَّ	inna
أَمْرٌ	umirtu
أَكَلٌ	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur urutan pedoman KIP Kota Banda Aceh dalam imlementasi syarat dalam putusan Mahkamah Konstitusi	37
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan syarat sebelum dan sesudah putusan MK.....	2
---	---



DAFTAR LAMPIRAN

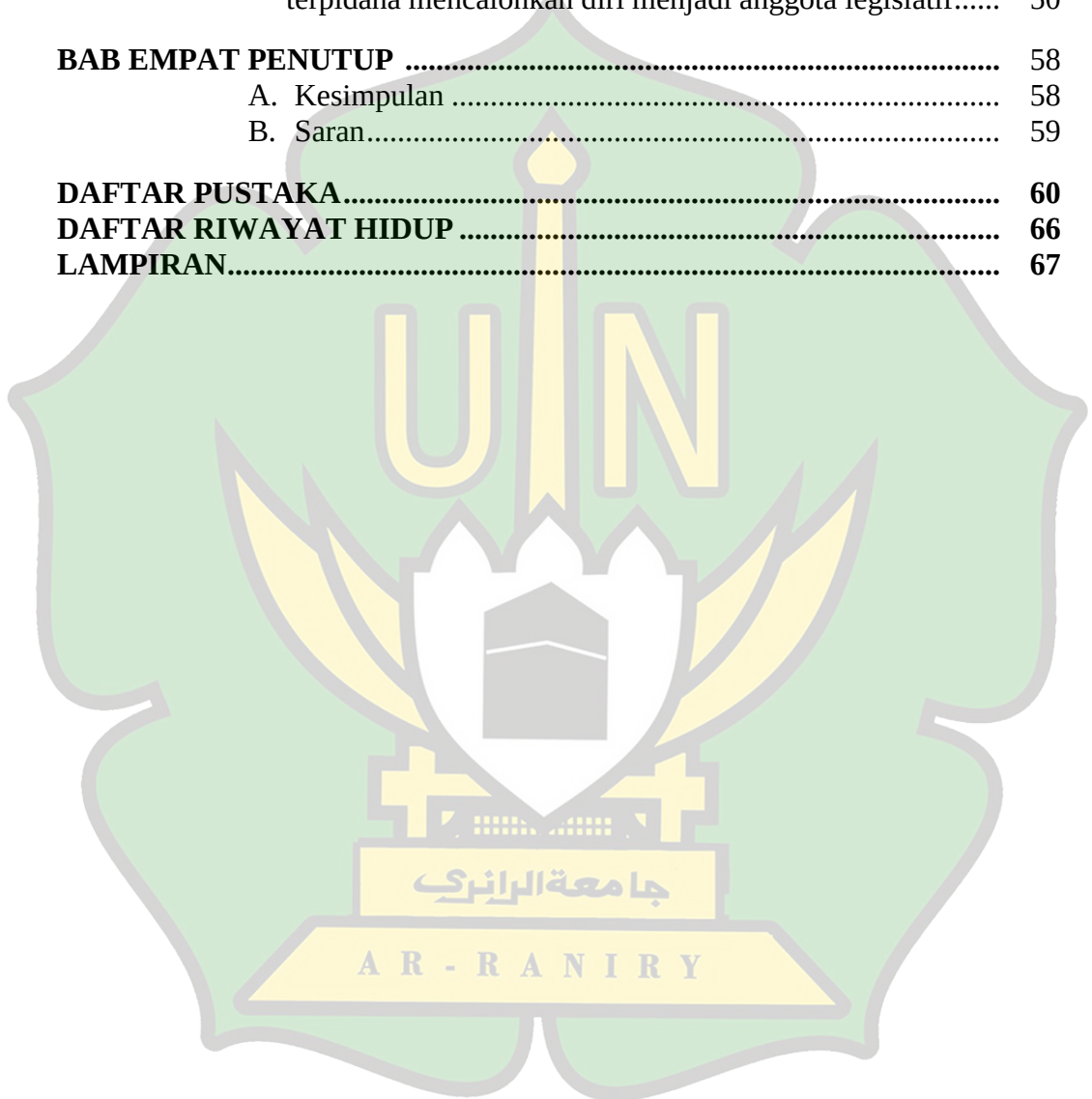
Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	67
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	68
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian	69
Lampiran 4 Daftar Informan dan Responden	70
Lampiran 5 Protokol Wawancara	71
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian.....	73



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Jenis Penelitian.....	17
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Objektivitas dan Validitas Data	18
6. Teknik Analisis Data.....	18
7. Pedoman Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA KONSEP MAQASHID SYARI'AH DAN HAK MANTAN TERPIDANA.....	20
A. Pengertian Maqashid Syari'ah	20
B. Hak Konstitusi	27
C. Hak Mantan Terpidana	29
D. Anggota Legislatif	31
BAB TIGA ANALISIS MAQSHID SYARI'AH TERHADAP IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XX/2022.....	36
A. Gambaran umum lokasi	36

B. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang hak mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif di KIP Kota Banda Aceh....	36
C. Tinjauan maqashid syariah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang hak mantan terpidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.....	50
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66
LAMPIRAN.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara teori, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi bukan hanya tentang rakyat, kebebasan, persamaan, hak dan kewajiban tetapi lebih dari itu demokrasi harus mampu memberikan ketentuan masalah pokok kehidupan.¹ Untuk mewujudkan Negara demokratis maka harus meyakini nilai-nilai yang terdapat didalam demokrasi dan harus diterapkan dalam kehidupan bernegara sehingga demokrasi menjadi budaya dalam negara tersebut.² Perkembangan demokrasi Indonesia setelah kemerdekaan mengalami pasang-surut dari masa kemerdekaan sampai saat ini, masalah yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadi inti dalam demokrasi semua harus saling terkait antara negara dengan rakyatnya.³ Pemilihan Umum disebut sebagai bentuk demokrasi negara, dinegara yang menganut paham demokrasi pemilihan umum menjadi indikator kunci ketika mampu memahami demokrasi itu sendiri.

Dalam pemilu setiap warga negara boleh mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, bahkan mantan terpidana diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif hal ini diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur syarat untuk menjadi anggota legislatif. Dalam undang-undang tersebut bakal calon anggota legislatif tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan

¹A A Hafidz, 'Hubungan Ilmu Negara Dengan Hukum Tata Negara', 2021 <<https://osf.io/preprints/txr7m/%0Ahttps://osf.io/txr7m/download>>.

²Yolanda Agustina, 'Penanaman Budaya Demokrasi Di Smp Negeri 3 Cianjur (Studi Tentang Proses Pembentukan Kemampuan Kepemimpinan Demokratis Siswa)', *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)*, Vol.12, No.1, Maret 2022, hlm. 58–68.

³Evi Purnamawati, "Perjalanan Demokrasi Di Indonesia", *Solusi*, vol.18, No.2, Mei 2020, hlm. 251–64.

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.⁴ Jika dilihat dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 maka mantan terpidana diperbolehkan untuk menjadi calon anggota legislatif selama mantan terpidana tersebut mengemukakan kepada publik bahwa dirinya mantan terpidana dan tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih.

Sebagai lembaga kehakiman Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang syarat bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif yang di ajukan oleh pemohon yang mana Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan perihal mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif yaitu putusan nomor 87/PUU-XX/2022. Didalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut syarat bagi mantan terpidana menjadi calon anggota legislatif menjadi bertambah.

Untuk mempermudah membedakan syarat mantan terpidana menjadi calon anggota legislatif sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi, maka penulis membuat tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan syarat sebelum dan sesudah putusan MK

Sebelum Putusan	Setelah Putusan
Pasal 240 ayat (1) huruf g undang-undang no 7 tahun 2017 menyatakan: “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang	Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 menyatakan : “Tidak pernah terpidana selama 5

⁴Presiden Republik Indonesia, ‘UU No.7 2019 Pemilu Serentak’, *Undang-Undang Pemilu*, 2017 <<http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>> .

berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”	tahun atau lebih kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa dan bagi mantan terpidana telah melewati jangka 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
--	---

Putusan Mahkamah Kontitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana tertera dalam Pasal 47 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kekuatan yang dimiliki Putusan Mahkamah Konstitusi sejak putusan dibacakan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi belum tentu memiliki implikasi yang nyata dikarenakan tidak adanya eksekutor yang bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan putusan final dan tindak lanjut putusan

juga bergantung pada kesediaan otoritas publik lainnya.⁵ Pemerintah dan DPR harus memahami kewajiban konstitusionalnya untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, seharusnya ada prosedur yang ditetapkan tentang mekanisme untuk implementasi putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi juga bergantung pada kesediaan otoritas publik diluar Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti putusan final. Hal tersebut menandakan bahwa implementasi putusan Mahkamah Konstitusi juga bergantung pada cabang kekuasaan negara lainnya.⁶ Selanjutnya untuk mewujudkan satu penegakan *checks and balances* yang efektif dalam penyelenggaraan kekuasaan negara yang demokratis berdasarkan prinsip konstitusionalisme, dapatlah dirancang teknik, strategi dan peraturan pelaksana untuk implementasi putusan Mahkamah Konstitusi secara efektif. Ketika satu putusan telah diambil dan Mahkamah Konstitusi menyatakan materi ayat, pasal, atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku sehingga membutuhkan tindak lanjut atau mekanisme pelaksanaan, Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu Peraturan untuk melaksanakan satu putusan sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.⁷

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang syarat bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri pada anggota legislatif maka perlu adanya strategi, teknis, serta peraturan pelaksana

⁵Ayuk Hardani and Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/Puu-Xvi/2018 Menurut Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1,No.2, 2019 ,hlm. 186.

⁶Fajar Laksono Dkk, "Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang SBI Atau RSBI", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, Desember 2013, hlm.734.

⁷Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.16, No.3, Juli 2009, hlm. 364.

yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

Dalam hukum Islam tujuan ditetapkan hukum sering disebut dengan *Maqashid Syari'ah*. Ulama Ushul menyimpulkan pengertian *Maqashid* adalah mendatangkan suatu kemaslahatan dan mencegah suatu kemudharatan. Raisuni memberikan perincian pengertian menurut beliau, kemaslahatan adalah pengajaran dan kebaikan yang belum terwujud dan pengembangan kebaikan yang sudah ada, sedangkan mencegah kemudharatan adalah menghilangkan atau mengurangi kesulitan yang ada dan mencegah yang belum terjadi.⁸

Berbicara masalah *Maqashid Syariah* adalah berbicara maksud dari Pensyariatan Agama. Menurut konsep Asy-Syatibi *Maqashid Al-Syariah* berarti tujuan penerapan hukum, sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syar'i dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia.⁹ *Maqashid Syariah* meliputi 5 aspek pemeliharaan, tetapi dalam penelitian ini penulis ingin meninjau *Maqashid Syariah* aspek pemeliharaan agama (*hifdz ad-din*) dan pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang hak mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif sehingga mengetahui sasaran atau maksud dari ditetapkannya suatu aturan. Kemudian dalam penulisan ini penulis juga melakukan penelitian mengenai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 di KIP Kota Banda Aceh.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "*Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor*

⁸Imam Wahyuddin, 'Perspektif Maqashid Syariah Untuk Pancasila: Membingkai Relasi Ideal Agama Dan Negara', *Jurnal Studi Islam*, 12.,2, 2020, <https://ejurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh>.

⁹Hamsah Hudaf Agung Kurniawan, 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al Mabsut*, 15.1 (2021), 29–38 <<https://doi.org/https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>>.

87/PUU-XX/2022 Tentang Hak Mantan Terpidana Pada Pencalonan Anggota Legislatif Di KIP Kota Banda Aceh (Analisis Maqashid Syari`ah)''.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang hendak diteliti. Yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang hak mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif di KIP Banda Aceh?
2. Bagaimana analisis *Maqashid Syari`ah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 tentang hak mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan karena memiliki tujuan yang ingin di capai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 tentang hak mantan terpidana pada pencalonan anggota Legislatif di KIP Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *Maqashid Syari`ah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 tentang hak mantan terpidana pada pencalonan anggota Legislatif.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan ini ditulis dengan maksud untuk mengemukakan penelitian sebelumnya sehingga dapat dilihat perbedaan-perbedaan mendasar dengan skripsi ini. Penelitian tentang mantan terpidana pada pencalonan anggota Legislatif sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dari beberapa penelitian yang ada belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang “*Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Hak Mantan Terpidana pada pencalonan Anggota Legislatif*

Di KIP Kota Banda Aceh (Analisis Maqashid Syari'ah)”, tetapi terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Rifqi Ahmad Nawawi, dengan judul *“Pencalonan Mantan Terpidana Sebagai Kepala Daerah Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/XX2019)”*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan, diantaranya Pertimbangan filosofis Pertimbangan yuridis, dan Pertimbangan sosiologis. Pada putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan beberapa persyaratan tertentu. Kedua, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 56/PUU- XVII/2019 yang membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena ia telah bertaubat dan telah membayar semua kesalahannya di masa lalu yaitu dengan dipidana penjara, hal tersebut sesuai dengan fiqh siyasah bahwa calon kepala daerah tidak disyaratkan tidak pernah melakukan tindak pidana tertentu tertentu.¹⁰

Kedua, Artikel yang ditulis oleh A.A.Ngr Rai Rama Proyoga dan Ni Made Aru Yulianti Griadhi, dengan judul *“Pengaturan Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Dari Aspek Hak Asasi Manusia”*. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi rasa demokrasi dalam pemilu serta hak asasi manusia. Permasalahan dalam pencalonan anggota legislatif yakni terkait dengan mantan terpidana korupsi. Terkait dengan permasalahan tersebut KPU mengeluarkan suatu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota. Dimana

¹⁰Rifqi Ahmad Nawawi, *“Pencalonan Mantan Terpidana Sebagai Kepala Daerah Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/XX2019)”*. (Skripsi) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020, hlm. 68.

peraturan tersebut bertentangan dengan suatu aturan yang mengatur mengenai pemilu. Jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia peraturan ini dibuat oleh KPU tersebut dapat melanggar peraturan yang mengatur hak asasi manusia, karena pada salah satu pasal di pengaturan hak asasi manusia memberikan setiap orang untuk dapat dipilih serta dapat untuk memilih.¹¹

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Fajar Laksono, Winda Wijayanti, Anna Ningsih dan Nuzul Qur'aini Mardiya, dengan judul *"Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang SBI Atau RSBI"*. Implikasi putusan MK ialah menghapus dasar hukum tentang RSBI. Sehingga konsekuensinya penyelenggaraan SBI dan RSBI dihentikan karena tidak lagi memiliki dasar hukum sejak putusan MK diucapkan. Implementasi putusan MK tersebut dapat dilaksanakan dengan dua kategori, yaitu implementasi secara spontan yang mana implementasi oleh dinas pendidikan dan sekolah SBI/RSBI dengan melepas atribut SBI/RSBI secara spontan setelah putusan MK dikeluarkan tanpa menunggu intruksi dari Kementerian pendidikan dan kebudayaan. Kemudian selanjutnya Implementasi secara terstruktur yang dilakukan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan mengeluarkan surat Edaran perihal kebijakan transisi RSBI agar putusan MK dapat diimplementasikan.¹²

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Atika Minkhatul Maula Putri, dengan judul *"Kedudukan Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Dalam Perspektif Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam"*. Pertimbangan hakim memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan legislatif, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

¹¹AANRR Prayoga and NMAY Griadhi, 'Pengaturan Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Dari Aspek Hak Asasi Manusia', Ojs.Unud.Ac.Id, 2018, 1–15 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/55382/32774>>.

¹² Fajar laksono, dkk, "Implikasi dan implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI dan RSBI", *Jurnal konstitusi*, Vol. 10, No. 4, Desember 2013, hlm. 757.

2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi secara hirarki termasuk peraturan perundang-undangan, dan berada di bawah Undang-Undang maka peraturan PKPU Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam perspektif kriminologi mantan narapidana masuk dalam teori labeling karena pemberian cap/label dari masyarakat kepada seseorang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi sedangkan hukum pidana Islam tindak pidana korupsi yang pernah dilakukan masuk dalam jarimah ta'zir, sedangkan seseorang tersebut telah dihukum penjara dan melakukan taubat maka ia diperbolehkan mencalonkan lagi tetapi tidak ada yang menjamin seseorang yang pernah melakukan tindak kejahatan lagi maka jika seseorang tersebut melakukan kejahatan lagi hukumannya jarimah takzir hukuman mati.¹³

Kelima, jurnal yang ditulis Ayuk Hardani dan Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, dengan judul "*Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 Menurut Sistem Hukum Indonesia*". Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi sering mengalami berbagai permasalahan. Salah satunya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang memperluas frasa 'pekerjaan lain' pada Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perbedaan pendapat mengenai penafsiran pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 pada pelaksanaannya telah terjadi problematika mengenai berlakunya putusan tersebut yang dianggap berlaku surut. Mahkamah Agung yang membatalkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 karena berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-

¹³Atika Minkhatul Maula Putri , "Kedudukan Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Dalam Perspektif Kriminologi Dan Hukum Pidana islam", (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019 , hlm. 81.

XVI/2018 berlaku surut. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU- XVI/2018 tetap harus dilaksanakan, sehingga timbul ketidakpastian hukum. Mahkamah Agung dinilai telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, penafsiran dari Mahkamah Konstitusi yang harus dijadikan pedoman dan dilaksanakan. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan diharapkan dapat bersinergi dan bekerja sama agar menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Fathor Rahman dan Muhammad Saiful Anam, dengan judul “*Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*”. Jurnal ini membahas konsep Hak Asasi Manusia mantan narapidana korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018. HAM mantan narapidana korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 dalam perspektif konsep maqashid syariah Jasser Auda adalah untuk menjaga kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan yang sifatnya individual. HAM yang dianut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 sesuai dengan rumusan HAM dalam konsep maqashid al-syariah yang dibesut Jasser Auda. pelarangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif dibenarkan dalam kacamata maqashid al-syariah Jasser Auda, dalam konteks dengan berbagai dimensi, yaitu dimensi sosial, dimensi birokrasi untuk mencapai good governance, dimensi pendidikan politik, dimensi filosofi negara dan keadilan.¹⁴

¹⁴Fathor Rahman dan Muhammad Saiful Anam, "Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol.3, No.2 2020, hlm. 78-79.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Indah Dewi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “*Hak Politik Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif Dan Maqashid Syariah)*”. Penelitian ini membahas bahwa hukum progresif dan Maqashid Syariah keduanya memiliki cara pandang yang memprioritaskan tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Keduanya ingin mewujudkan kemajuan hukum dalam segala aspek yakni keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam hukum progresif membolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri menjadi calon dalam pemilu. Kemudian dalam perspektif Maqashid Syariah membolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri dalam pemilu adalah tindakan yang tidak masalah.¹⁵

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Dewi Fortuna DM dengan judul “*Analisis Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana sebagai anggota Legislatif*”. Penelitian ini membahas bahwa mantan narapidana merupakan seseorang yang pernah dihukum dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, namun sesudah selesai menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tetap serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif dengan persyaratan tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih, dan berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

¹⁵Indar Dewi, "*Studi Komparatif Hukum Progresif Dan Maqashid Al-Syariah*", (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019, hlm. 65.

Titik pembahasan dalam tulisan ini adalah, mengenai dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif.¹⁶

Kesembilan, skripsi yang ditulis oleh Mia Arlita wati dengan judul *“Kewenangan KPU Dalam Membatasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)”*. Skripsi ini membahas kewenangan KPU dalam membatasi hak politik mantan narapidana korupsi dalam pemilu legislatif yang tertuang dalam PKPU yang kemudian diselesaikan dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018. Akan tetapi, yang berlaku saat ini adalah bahwa hukum positif pada saat ini tidak melarang untuk mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilu legislatif dan hanya pengadilanlah yang mempunyai kewenangan untuk mencabut hak politik seseorang. Mantan narapidana korupsi mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara lain, karena merupakan suatu yang dijamin oleh konstitusi. Akan tetapi apabila merujuk berdasarkan Pasal 28J UUD 1945 disebutkan bahwa pembatasan hak hanya boleh dilakukan melalui dengan dua cara yaitu, melalui undang-undang dan putusan pengadilan.¹⁷

Kesepuluh, skripsi yang ditulis oleh Dian Rudi Hartono, dengan judul *“Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam”*. Penelitian ini membahas pencabutan hak politik koruptor sudah mengedepankan prinsip keadilan dan persamaan nomokrasi Islam yang mana

¹⁶Dewi Fortuna DM, *“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif”*. (Skripsi), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, hlm 3.

¹⁷ Mia Artilawati, *Kewenangan KPU dalam Membatasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif (Analisis Putusan MA No. 46P/HUM/2018 terhadap Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018)*. (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 69.

pencabutan hak tersebut demi mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam konteks penyelenggaraan Negara, amanat dapat berupa kekuasaan atau kepemimpinan. Keduanya merupakan pendelegasian rakyatnya didalam pemerintahan. Dan dikarenakan kekuasaan dan kepemimpinan merupakan suatu amanat, maka pemegang keduanya dilarang untuk menyalahgunakan amanatnya.¹⁸

Berdasarkan kajian pustaka diatas, belum ditemukan secara spesifik yang mengangkat tentang bagaimana Implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 tentang hak mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif (Analisis Maqashid Syari`ah). Maka dengan ini penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang permasalahan diatas.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang pertimbangan MK, pengaturan dari aspek hak asasi manusia, implikasi dan implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 5/PUU-X/2012, kedudukan mantan terpidana korupsi, implementasi putusan mahkamah konstitusi 30/PUU-XVI/2018 menurut sistem hukum indonesia, HAM mantan narapidana korupsi yang ditinjau dari perspektif maqashid syariah, hak politik terpidana korupsi, analisis fiqh siyasah, kewenangan KPU dalam membatasi hak mantan narapidana korupsi, dan pencabutan hak politik mantan koruptor.

E. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa istilah penting dalam penelitian ini. Istilah yang dimaksud yaitu Maqashid Syari`ah, Putusan Mahkamah Konstitusi, Mantan Terpidana, dan Anggota Legislatif. Istilah-istilah tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut ini:

¹⁸ Dian Rudy Hartono, Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 96.

1. Implementasi

Menurut Solichin Abdul Wahab, adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok, pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tujuan telah digariskan dalam suatu kebijakan. Kemudian menurut Prof. H. Tachjan, Implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan dari administrasi yang dilaksanakan setelah adanya suatu kebijakan yang disetujui.¹⁹

2. *Maqashid Syari`ah*

Maqashid Syari`ah* secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari`ah. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshud* yang berarti disengaja atau tujuan sedangkan *syari`ah* secara bahasa berarti “jalan menuju mata air” yang mengandung konotasi keselamatan. *Syariah* adalah penetapan hukum Islam yang bermuara pada kemaslahatan. Kemaslahatan yang menjadi tujuan *syari`ah* harus mampu melakukan penjagaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁰

Menurut Thahir Ibn Asyur (w. 1973 M), sebagaimana dikutip oleh Manshur Al Khalifi, *Maqashid Syariah* adalah makna dan hikmah yang diinginkan oleh *syar`i* dalam setiap penetapan hukum secara umum untuk kemaslahatan didunia dan akhirat. Dengan demikian, *Maqashid Syariah* adalah upaya manusia untuk mencari solusi yang sempurna dengan jalan yang benar berdasarkan sumber ajaran Islam yaitu Al-quran dan Hadis.²¹

¹⁹ <https://alihamdan.id/implementasi/>, *Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan contoh Penerapannya*. Diakses melalui situs: <https://alihamdan.id/implementasi/>. Tanggal 1 November 2023

²⁰ Ahkmat Mushafirin, “Tinjauan *Maqashid Syari`ah* Terhadap Undang-Undang perlindungan saksi Dan Korban Dan Penerapannya Di Pengadilan Negeri Boyolali” (Skripsi), Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Pada Tahun 2020.

²¹ Busyro, “*Maqashid Al-Syari`ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*”, cetakan ke-1 maret 2019, (Jakarta Timur : Kencana 2019), hlm. 9-10.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Dari segi hukum normatif, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat karena diucapkan dalam sidang paripurna terbuka untuk umum. Artinya, karena telah mempunyai hukum tetap, sehingga tidak ada upaya hukum lainnya berupa banding dan kasasi. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibatalkan atau bahkan diabaikan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final artinya tidak ada upaya hukum lanjutan. Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, karena putusan tersebut adalah putusan yang pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dilakukan.²²

4. Mantan Terpidana

Mantan Terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana atau hukuman penjara (Lembaga Perasyarakatan). Mantan narapidana adalah seorang terpidana yang pernah menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga perasyarakatan.²³

5. Anggota Legislatif.

Anggota legislatif adalah seseorang yang kemudian mewakili partainya dalam pemilihan umum untuk menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota legislatif bertugas dan berwenang merumuskan peraturan mengikat semua rakyat dalam bentuk undang-undang.²⁴ Legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kedudukan sangat penting sesuai

²²Law Review and Putusan Mahkamah Konstitusi, 'Gorontalo', 2.2 (2019), 95–104 <[https://repository.unja.ac.id/17133/1/tulisan di gorontalo law review.pdf](https://repository.unja.ac.id/17133/1/tulisan%20di%20gorontalo%20law%20review.pdf)>.

²³Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Peraturan Dan Perundang-Undangan*, Fatwa Mahkamah Agung 2015, hlm. 1.

²⁴Tamara Roni Saputra, 'Sistem Kaderisasi Dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2009', *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.2, No.2, Februari 2014, hlm. 1831.

dengan prinsip demokrasi. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi dan hak yang sangat besar dalam penyelenggaraan Negara.²⁵

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian tertentu. Pada dasarnya, metodologi penelitian adalah sarana etis untuk memperoleh data sesuai maksud dan tujuan yang diinginkan.²⁶ Metode merupakan suatu cara untuk mendapatkan sesuatu hasil dengan benar. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang akan dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan mendapatkan sebuah data baru guna membuktikan kebenaran atau kesalahan dari suatu hipotesa yang ada, jadi metode penelitian merupakan serangkaian tata cara untuk melakukan sebuah penelitian.²⁷

Dari penjelasan diatas maka perlu adanya metodologi penelitian yang digunakan penulis untuk merumuskan dan menganalisis masalah tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang diteliti.²⁸ Pendekatan konsep adalah pendekatan yang menelaah dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu

²⁵Function The and others, 'Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Kelembagaan Legislatif', 2021 <[http://repository.unhas.ac.id/3570/2/B012181067_tesis I %20II.pdf](http://repository.unhas.ac.id/3570/2/B012181067_tesis%20II.pdf)>.

²⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

²⁷Ridwan, "*Metode Dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian*",(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Cet.11, (Jakarta: Kencana Prenada Group ,2019), hlm.133.

hukum. Mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang kemudian akan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁹

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum dan doktrin hukum guna menjawab pertanyaan-pertanyaan atau isu hukum yang muncul.³⁰

3. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari tiga sumber penelitian hukum diantaranya sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Untuk lebih memperjelas ketiga sumber hukum tersebut berikut ini akan diuraikan tentang sumber hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, merupakan data pokok atau bahan utama dalam penelitian yang memberikan data atau informasi langsung terhadap objek penelitian. Data primer dalam hal ini yaitu data pokok yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yakni Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan data tambahan yang berkaitan atau memiliki relevansi dengan penelitian yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bersumber dari hasil wawancara dan dari kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, artikel,

²⁹*Ibid.*, hlm. 135.

³⁰ I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, cet. 2, (Jakarta : Prenada Media Group), hlm.2

jurnal, penelitian terdahulu dan literasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia, kamus istilah hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada narasumber untuk memperoleh data sesuai dengan penelitian. Studi pustaka dalam Hal ini dilakukan dengan membaca, menganalisis dan merangkum bahan-bahan hukum sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sumber data diatas dan kemudian menghubungkannya dengan objek penelitian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas validitas data sangat terkait dengan akurasi penelitian. Data yang diperoleh peneliti dan yang benar-benar terjadi tidak adanya perbedaan sehingga penelitian ini dapat diperhitungkan untuk menjawab persoalan-persoalan sebagaimana tergambar pada rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang dilakukan dalam penelitian untuk mengkaji dan menganalisa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif sehingga data yang dikumpulkan berbentuk kata atau gambar yang tidak menekankan pada angka.³¹

7. Pedoman Penulisan Skripsi

³¹ Albi algito dan johan setiawan, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”, (jawa barat: tnp. 2018), hlm. 10

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini ditulis untuk memudahkan pembaca dalam membaca penelitian ini. Sistematika pembahasan disusun berdasarkan keseluruhan bab per bab dimana setiap bab memiliki uraian tersendiri dan saling berkaitan antara setiap bab.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian berisi tujuh sub bahasan yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas landasan teori tentang implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang di tinjau dari Maqashid Syariah. Bab ini di sajikan dalam beberapa sub bahasan yaitu Maqashid Syariah, hak konstitusi, hak mantan terpidana dan anggota legislative.

Bab tiga merupakan inti pembahasan tentang hasil penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab bahasan diantaranya, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 tentang hak mantan terpidana pada pencalonan anggota Legislatif di KIP Kota Banda Aceh dan analisis Maqashid Syari'ah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 tentang hak mantan terpidana anggota Legislatif.

Bab empat merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran penulis terkait permasalahan dalam penelitian ini.

BAB DUA

KONSEP MAQASHID SYARIAH DAN HAK MANTAN TERPIDANA

A. Pengertian Maqashid Syari`ah

Maqashid Syariah terdiri dari kata *maqashid* dan *syari`ah*, secara bahasa *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqashad* yang memiliki arti maksud dan tujuan, sedangkan *syari`ah* memiliki arti jalan yang menuju sumber air, yang dimaksud jalan menuju sumber air adalah jalan yang lurus yang wajib ditempuh oleh seorang Muslim. Inti dari *Maqashid Syariah* ialah masalah atau kemaslahatan, sehingga dapat disimpulkan jika *maqashid syariah* adalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.³²

Kemudian Al-Syatibi mendefinisikan *Maqashid Al-Syariah* sebagai kemaslahatan yang berasal dari tuhan, yang jika kemaslahatan itu tidak tercapai maka hal itu bukan dikatakan sebagai maksud atau tujuan dari tuhan. Karena, semua yang tuhan ciptakan pastilah memiliki nilai manfaat dan keuntungan untuk umatnya. Jika, kemaslahatan yang dicapai hanya sebatas kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat maka hal ini bukanlah *maqashid al- syariah* yang diinginkan.³³

Al-syatibi memiliki pemikiran bahwa *Maqashid Syariah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Berkaitan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan al-syatibi membagi kemaslahatan tersebut kepada tiga tingkatan yaitu *al-dharuriyyah (primer)*, *al-hajiyyah (sekunder)*, dan *al-tahsiniyyah (tersier)*.³⁴ *Al-dharuriyyah* menurut ulama ushul

³²Sri Wahyuni, "Kinerja Maqashid Syariah Dan Factor-Faktor Determinan", (Surabaya : Scopindo Media Pustaka 2020), hlm. 9.

³³ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Is Ha q Al-Sy at Ibi Dalam Kitab Al-Muwafaq a T", *Ad Daulah*, Vol. 4, No,2, Desember 2015, hlm. 289–300.

³⁴Busyro, "Maqashid Al-Syari`ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah", (Jakarta Timur : Kencana 2019), hlm. 109.

fiqh segala hal yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dunia maupun akhirat sehingga *Al-dharuriyyah* ini merupakan kebutuhan pokok yang memiliki tujuan dasar dalam kehidupan manusia demi menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam *Al-dharuriyyah* mewajibkan pemeliharaan dalam lima aspek yang sangat mendasar yang sering dikenal dengan *Al-dharuriyyah al-kham* yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁵

Al-hajiyyah (sekunder) adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dimiliki oleh manusia, setiap manusia yang enggan mengedepankan atau memperoleh kebutuhan *Al-hajiyyah* tidak akan membuat kehidupannya menjadi hancur, Akan tetapi lebih mengarah kepada kesulitan dalam segala aktivitas baik duniawi ataupun ukhrawi. Misalnya dalam perkara ibadah, diberikan keringanan oleh Allah SWT seperti mengqashar shalat bagi orang yang musafir.³⁶

Al-tahsiniyyah (tersier) adalah sesuatu hal yang harus dimiliki manusia untuk menyempurnakan sesuatu dan membuatnya lebih bernilai. Dengan demikian, Kebutuhan ini tidak menghalangi pelaksanaan kebutuhan pokok lainnya tetapi hanya menjadi pelengkap seperti mendapat fasilitas belajar yang bagus. Apabila dihubungkan dengan penetapan suatu hukum, kebutuhan pada tingkat ini hanya menempati hukum Sunnah pada suatu perbuatan yang diperintahkan, dan menjadi makruh pada perbuatan yang dilarang.³⁷

Sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan diatas pada tingkatan *al-dharuriyyat* terdapat pemeliharaan yang disebut *dharuriyyat al-kham* yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hizf al-nafs*), memelihara akal (*hizf al-`aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nash*) dan memelihara harta

³⁵*Ibid.*, hlm. 114.

³⁶*Ibid.*, hlm. 115.

³⁷*Ibid.*, hlm. 117.

(*hizf al-mal*). Untuk lebih memahami tentang kelima hal tersebut maka penulis akan memeparkan sebagai berikut:

1. Memelihara Agama

Pemeliharaan agama pada tingkat *Al-dharuriyyah* yaitu memelihara dan melaksanakan agama yang termasuk primer seperti melaksanakan semua rukun Islam seperti melaksanakan shalat dan apabila shalat diabaikan maka akan terancam eksistensi agama. Hal ini dipandang dari sisi *muru`ah min janib al-wujud* (dalam rangka mempertahankan agama itu sendiri) dan juga dari sisi *muru`ah min janib al adam* (menolak segala hal yang mengganggu eksistensi agama), terdapat larangan yang mengakibatkan adanya ancaman dan sanksi, contoh ketika seseorang keluar dari islam maka diancam dengan sebutan kafir. Begitu juga hal nya dengan ancaman tidak melaksanakan shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.

Selanjutnya pemeliharaan agama pada tingkat *Al-hajiyyah* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan tujuan menghindari kesulitan, seperti mengqashar shalat bagi musafir dan boleh juga membuka puasa bagi mereka. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi dari agama, akan tetapi akan mempersulit dalam pelaksanaannya. Kemudian memelihara agama pada tingkat *Al-tahsiniyyah* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjaga martabat manusia sekaligus melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan, contohnya seperti berpakaian yang baik dan rapi ketika shalat.

38

2. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa adalah tujuan utama setelah memelihara agama yang mana tidak ada pembenaran dari hukum Islam dalam mempermaikan jiwa orang lain dan juga jiwa diri sendiri. Memelihara jiwa pada tingkat *Al-dharuriyyah* memenuhi kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan

³⁸ *Ibid.*, hlm.118-120.

hidup, contohnya seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan rumah. Selanjutnya memelihara pada tingkat *Al-hajiyyah* yaitu contohnya seperti dibolehkannya mencari dan menikmati makan yang lezat dan halal. Kemudian memelihara jiwa pada tingkat *Al-tahsiniyyah* contohnya seperti ditetapkan cara manusia makan dan minum, kegiatan seperti ini hanya berkaitan dengan kesopanan yang tidak mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya.³⁹

3. Memelihara Akal

Memelihara akal adalah ciri-ciri yang kemudian membedakan manusia dengan hewan. Manusia hidup dengan akalnya dan ketika akalnya terganggu maka terganggu lah kehidupan manusia. Memelihara akal pada tingkat *Al-dharuriyyah* seperti diperintahkan setiap manusia untuk menuntut ilmu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas akal. Contoh lainnya yang dilarang oleh syariat seperti meminum minuman keras yang dapat mengancam dan merusak akal manusia, sehingga akibat dari perbuatan tersebut mendapat hukuman.

Selanjutnya memelihara akal pada tingkat *Al-hajiyyah* contohnya seperti mendirikan sekolah atau tempat pengajian sebagai sarana menuntut ilmu sekaligus dilarang untuk merusaknya, tetapi jika aturan itu diabaikan tidak akan merusak akal tetapi akan menghalangi seseorang menuntut ilmu dan mengakibatkan kesulitan dalam hidup. Kemudian memelihara akal pada tingkat *Al-tahsiniyyah* menghindari manusia dari kegiatan menghayal, mendengar dan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. hal tersebut tidak akan mengancam eksistensi akal namun jika hal tersebut diindahkan maka akan terwujudnya kualitas akal dan dapat menghindarkan dari pikiran yang kotor.⁴⁰

4. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan adalah salah satu tujuan dalam perkawinan, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keturunan yang jelas maka ada hukum-

³⁹ *Ibid*, hlm. 121-122.

⁴⁰ *Ibid*., hlm.122-124.

hukum yang mengatur tentang itu sehingga keturunan menjadi jelas dalam mewujudkan tujuan kemaslahatan. Memelihara keturunan pada tingkat *Al-dharuriyyah* yaitu seperti dalam syariat meemerintahkan untuk menikah dan melarang perbuatan zina, sehingga mengabaikan aturan tentang hal tersebut akan merusak eksistensi keturunan.

Selanjutnya menjaga keturunan pada tingkat *Al-hajiyyah* yaitu seperti hal-hal yang disyariatkan dalam pernikahan seperti adanya sanksi dalam pernikahan, adanya penyebutan mahar dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesulitan yang dialaminya dalam hal memelihara keturunan. Kemudian menjaga keturunan tingkat *Al-tahsiniyyah* contohnya seperti meminang dibolehkannya melihat perempuan yang ingin dipinang dalam bentuk larangan misalnya larangan menikah dengan teman dekat, hal ini dilakukan untuk sebuah pernikahan yang lebih baik dan bila tidak dilakukan juga tidak akan mengancam eksistensi dari menjaga keturunan.⁴¹

5. Memelihara Harta

Memelihara harta merupakan suatu yang menjadi penunjang dalam kehidupan manusia, dengan harta dapat mewujudkan kemaslahatan yang manusia mau sehingga dengan harta manusia mampu menjalankan ibadah dengan baik dan benar dan sebab itulah dalam hukum Islam memerintahkan manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain. Pada tingkat *Al-dharuriyyah* seperti kewajiban mencari rezeki, kewajiban menjaga harta terhadap harta orang lain dan memiliki harta dari hak waris dan mengeluarkan zakat.

Sebaliknya syariat melarang mengambil harta orang lain, melarang riba, menipu, memakan harta anak yatim, melakukan suap, dan sebagainya. Jika aturan ini tidak diterapkan akan menghasilkan kemudharatan yang berkenaan dengan pemeliharaan harta. Selanjutnya memelihara harta pada tingkat *Al-*

⁴¹*Ibid.*, hlm.124-125.

hajiyyah yaitu seperti disyariatkan kita melakukan jual beli dengan mengucapkan salam, dibolehkannya transaksi sewa menyewa, utang piutang, mudabarah, musaqah, dan sebagainya. Akan tetapi syariat melarang melakukan monopoli, menimbun barang, menyongkong petani sebelum sampai pasar, dan dilarang transaksi jual beli kita waktu jumat. Apabila hal ini dihiraukan tidak mengancam eksistensi dari memelihara harta tetapi akan memepersulit kehidupannya dalam hal mengenai harta. Kemudian memelihara harta pada tingkat *Al-tahsiniyyah* yaitu adanya ketentuan syariat dalam transaksi harta, mendorong untuk bersedekah walaupun tidak sampai nisab dan haul. Hal seperti ini tidak merusak eksistensi kepemilikan harta dan tidak pula menimbulkan kesulitan, karena hal sebaillnya jika perbuatan mubazir atau kikir dengan harta yang dimilikinya sehingga ditakutkan menjatuhkan kewibawaan dan kemuliaan.⁴²

Ibnu Taimiyah memberikan pandangan *Maqashid Syariah* melalui beberapa hal. Pertama pada perbuatan yang diperintahkan Allah SWT terdapat tujuan yang baik dan balasan yang baik pula. Kedua, setiap perbuatan tersebut terdapat hikmah. Ketiga, barang siapa yang mengingkari bahwa dalam setiap perbuatan terdapat maslahat terhadap manusia maka hal tersebut berupa suatu kesalahan. Keempat, setiap penciptaan dan perintah Allah SWT selalu memiliki maksud dan tujuan. Kelima, ketika tujuan yang diinginkan Allah SWT tercapai secara syar'i, maka terwujudnya ubudiyah kepada Allah SWT.⁴³

Selanjutnya menurut Ibn Qayyim syariat harus dibangun berdasarkan asas hikmah dan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Semua itu merupakan keadilan yang bersifat mutlak, kasih sayang dan hikmah-hikmah. Oleh karena itu setiap orang yang mengarah kepada kezaliman maka itu semua bukanlah bagian dari aspek syariah. Menurut Ibn Qayyim syariat pada

⁴² *Ibid.*, hlm 125-127.

⁴³ Sutusina dkk., *Panorama Maqashid Syari'ah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 84.

hakikatnya adalah sebuah keadilan, kasih sayang, perlindungan dan kebijaksanaan Allah SWT kepada makhluk-NYA. Syariat merupakan cahaya dan obat penawar dari Allah SWT serta jalan yang lurus yang harus dijalani manusia. Dengan adanya syariat maka manusia akan terselamatkan dari kehancuran. Berdasarkan uraian tersebut Ibn Qayyim memberikan pandangan tentang *Maqashid Syariah* yang merupakan kumpulan hikmah dan kemaslahatan yang Allah SWT turunkan bersama syariat-NYA untuk manusia. Ibnu Qayyim juga menjelaskan setiap hukum mengandung nilai rahmat, hikmah keadilan dan kemaslahatan bagi setiap manusia.⁴⁴

Pemikiran *Maqashid Syariah* ini juga di jelaskan oleh banyak ulama-ulama yang kemudian mendefinisikan maqashid syariah. Contohnya seperti Yusuf Al-Qardawi memberikan penjelasan tentang *Maqashid Syari`ah* sebagai suatu tujuan yang dinyatakan dalam Nash diwujudkan dalam kehidupan manusia baik itu perintah, larangan maupun mubah.<sup>45</sup> Kemudian Abu Hamid al-Ghazali yang merupakan ulama mazhab al-syafi` yang menjelaskan *Maqashid Syariah* dalam kitab al-mustafa dan kitab Syifa` al-Ghalil, yang menyebutkan adanya lima konsep kebutuhan pokok manusia yang mestinya dipelihara atau dilindungi yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya pemikiran ulama Fakhr al-Din al-Razi yang juga merupakan ulama mazhab syafi`i, yang menyebutkan *Maqashid* dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan membuat urutan yang berbeda dari al-Ghazali yaitu, dimulai dari menjaga jiwa, harta, keturunan, agama dan akal.⁴⁶

Jika disimpulkan dari penjelasan dan defenisi tentang *Maqashid Syariah*, bahwa inti *Maqashid Syariah* mengarah pada tujuan penetapan hukum syariat

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 100-101.

⁴⁵ Raesitha Zildjianda, "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Sistem Demokrasi Indonesia", (Skripsi), Fakultas Syari`ah, UIN Raden Intan Lampung, 2019, hlm. 16.

⁴⁶ Busyro, *Maqashid Al-Syari`ah Pengetahuan....* hlm. 60.

dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat.⁴⁷

B. Hak Konstitusional

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hak ini merupakan bentuk perlindungan hukum dari perbuatan yang mungkin dilakukan oleh pemegang kekuasaan penyelenggara Negara dalam hubungan negara dan warga Negara.⁴⁸ Berkaitan dengan kekuasaan Negara, hak-hak warga negara diatur dalam konstitusi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang kemungkinan dilakukan penyelenggara negara. Dalam UUD 1945 ada hak-hak yang Dikenal secara eksplisit sebagai hak asasi manusia, hak atas martabat manusia sejak lahir, seperti hak untuk hidup, hak untuk diperlakukan sama dan hak atas kepastian hukum dan keadilan, di antara banyak hak asasi manusia lainnya.⁴⁹

Hak konstitusional menurut I Dewa Gede Palguna, konstitusi merupakan jaminan dan perlindungan segala hak yang melekat dalam diri manusia, baik itu dinyatakan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hak yang dicantumkan dalam konstitusi maka menjadi bagian dari hak konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh kekuasaan negara harus menaatinya, melindunginya, dan menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan Negara Konstitusi, hukum tertinggi bangsa, memuat rumusan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain pembentukan struktur

⁴⁷Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution," *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syari'ah*," Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 41.

⁴⁸Dian Kus Pratiwi, 'Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Di Sekolah', *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, Vol. 1, No.1, Maret 2019, hlm. 24–33.

⁴⁹Dewa Gede Palguna, *Penaduan Konstitutionsl (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.152.

konstitusi dasar Negara, pembagian dan pembatasan kewajiban konstitusional dasar.⁵⁰

Negara hukum (*Rechtstaat*) adalah konsep yang berparadigma bahwa Negara dan alat kekuasaannya (pemerintah) tak dibenarkan bertindak diluar kekuasaannya, melainkan harus bertumpu pada dasar kebenaran hukum yang telah dipositifkan yaitu Undang-Undang yang pada gilirannya berdiri tegak diatas kebenaran hukum Undang-Undang yang paling dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bukti bahwa Indonesia merupakan negara hukum ialah penjelasan rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Pembatasan Hak Konstitusional berada dalam Pasal 28J UUD 1945 ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁵¹ Kemudian dalam pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) dinyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum,

⁵⁰Zilvy Hikmatul Hasanah ” *Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Miskin Terhadap Jaminan Pelayanan Kesehatan Di Kota Probolinggo*” (Skripsi), Fakultas Syari`ah, UIN KiaiI Haji Achmad Siddiq, JEMBER, 2023, hlm. 25-26 .

⁵¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., *Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, 2022).

bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁵²

Indonesia sebagai negara hukum yang mengadopsi *demokratische rechtsstaat* yang dilandaskan konstitusi, Sehingga, pembatasan kekuasaan negara dapat dilihat dari hak-hak konstitusional warga negara yang ditetapkan oleh konstitusi, seperti pemilihan umum diselenggarakan dan dilaksanakan secara bebas tanpa terkecuali dengan adanya kewajiban jaminan dari negara. Dapat diartikan bahwa dihadapan hukum rakyat memiliki persamaan dalam hal derajat yang tidak boleh dibedakan. Hal ini sesuai dengan pandangan menurut A.V. Dicey bahwa unsur-unsur negara hukum meliputi pemenuhan hak konstitusional warga Negara.⁵³

C. Hak Mantan Terpidana

Seorang mantan narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka harus siap untuk hidup bermasyarakat kembali. Mereka harus menjalani kewajiban dan haknya sebagai warga negara serta menjunjung tinggi hukum. Karena itulah seorang mantan narapidana harus dapat mengembangkan sifat jujur, sopan, berperilaku baik, bisa menahan hawa nafsu serta patuh kepada tuhan sehingga mampu berdiri sendiri dan mendapatkan pekerjaan yang baik dan halal dengan harapan dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat. Namun sebagai mantan narapidana sangat sulit untuk kembali kedalam lingkungan masyarakat terutama dalam hal masuk ke pemerintahan atau pun ikut serta dalam pemilu⁵⁴. Maka dari itu perlindungan hukum terhadap mantan narapidana sangat diperlukan untuk bisa kembali

⁵²Komnas HAM, ‘Undang-Undang No . 39 Tahun 1999’, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999, hlm. 1–45.

⁵³Vicko Taniadi dan Laili Furqoni, “Perluasan Lewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Konstitusional Complain Dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara”, *Journal of Judicial Review*, Vol.2, No 1, Juni 2022, hlm. 138.

⁵⁴I Made Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Wayan Arthanaya, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan’, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No.1, (2022), hlm. 161–64 <<https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4677.161-164>>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2023.

dalam pemerintahan ataupun ikut serta dalam pemilu. Agar dapat ikut serta dalam pemilu, maka harus mencalonkan diri pada lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan syarat-syarat atau kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁵⁵

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan atau hak politik yang secara umum terdiri atas hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum.⁵⁶

Hak mantan narapidana untuk ikut serta pemilu yang demokratis harus ada persamaan hak dipilih dan memilih selaku warga negara, yang sesuai yang diatur pada Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki kesempatan dalam pemilu tanpa adanya pembedaan. Mantan narapidana atau mantan terpidana adalah seseorang yang sudah selesai menjalani hukuman dilembaga permasyarakatan akibat perbuatan pelanggaran hukum yang telah dibuatnya dan mendapatkan akibat hukum atas perbuatannya tersebut, hingga mendapatkan hukuman atau dijatuhi hukum

⁵⁵Nanang Nur Wahyudi and Nynda Fatmawati Octarina, "Tinjauan Yuridis Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Pejabat Publik Yang Dipilih", *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol.8, No.5, 2021, hlm. 1450.

⁵⁶N Waqiah, "Hak Mantan Terpidana Menjadi Calon Kepala Daerah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019", *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol.1, No.2, Desember 2020, hlm. 254.

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (*inkracht*). Seseorang tersebut layak untuk disebut dengan mantan narapidana atau mantan terpidana. Akan tetapi dalam pemenuhan hak bagi mantan narapidana untuk ikut serta dalam politik harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan atau diatur dalam hukum positif di Indonesia.⁵⁷

Dalam pemilu setiap warga negara boleh mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, bahkan mantan terpidana pun diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif hal ini diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur syarat untuk menjadi anggota legislatif. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “bakal calon anggota legislatif harus tidak pernah terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.⁵⁸ Jika didasarkan pada Undang-Undang tersebut mantan narapidana boleh ikut serta dalam pemilu apabila mengemukakan kepada publik bahwa dia adalah seorang mantan narapidana.

Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan tentang syarat mantan narapidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 yang menyatakan “Tidak pernah terpidana selama 5 tahun atau lebih kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa dan bagi mantan terpidana telah melewati jangka 5 tahun setelah

⁵⁷ Achmad Taufik1, Slamet Suhartono& Budiarsih Pasca, “Hak Mantan Narapidana Ikut Serta Dalam Pemilu Indonesia”, *Jurnal YUSTITIA* Vol. 21 No. 1, Mei 2020, hlm. 109.

⁵⁸ Presiden Republik Indonesia, UU No.7 2019 Pemilu Serentak, Undang-Undang Pemilu, 2017. <<http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>>. Diakses 7 Maret 2023.

mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertambahnya syarat bagi mantan narapidana untuk ikut serta dalam pemilu, akan tetapi syarat tersebut menurut hakim mahkamah konstitusi berguna untuk mendapatkan orang-orang yang jujur, adil, bersih dan berintegritas sehingga terciptanya kesejahteraan dan keadilan.⁵⁹

D. Anggota Legislatif

Menurut pandangan C.F Strong, lembaga legislatif merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan mengurus pembuatan hukum, lembaga legislatif merupakan cabang kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat.⁶⁰ Didalam lembaga legislatif terdapat orang-orang yang menjadi anggota legislatif, Anggota legislatif tersebut adalah orang-orang yang dicalonkan oleh partai politik untuk nantinya menduduki kursi dalam lembaga legislatif yang terlebih dahulu mengikuti proses pemilu dengan tujuan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.⁶¹

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, DPR berkedudukan sebagai lembaga negara. Fungsi DPR meliputi tiga aspek, yakni Fungsi legislasi, fungsi pengawasan (*monitoring*), dan fungsi anggaran (*budgeting*). Fungsi legislasi adalah fungsi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Presiden, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, yang

⁵⁹[www.mkri.id](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8784_1669787264.pdf), putusan nomor 87/PUU/XX/2022, diakses melalui situs: https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8784_1669787264.pdf, tanggal 7 maret 2023.

⁶⁰Rizal Panatagama Iskandar, *“Dinamika Lembaga Legislatif Pasca Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014”*, (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, hlm. 4.

⁶¹Markus Gunawan, *“Buku Pintar Calon Anggota Dan Anggota Legislatif”*, cetakan pertama, (Jakarta selatan: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 1.

berarti DPR ikut menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh (Pemerintah). Fungsi utama DPR pada hakikatnya adalah fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, DPR berfungsi mengkomunikasikan tuntutan dan keluhan dari rakyat kepada pihak pemerintah.

Fungsi pengawasan adalah fungsi dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan-kebijakan pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20A ayat (1) sampai ayat (5) UUD 1945. Setelah undang-undang dan Rancangan Anggaran Belanja Negara ditetapkan bersama dengan presiden, maka dalam pelaksanaannya DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap Pemerintah dengan tujuan Pengawasan tersebut berfungsi sebagai pengontrol terhadap kinerja Pemerintah dan lembaga-lembaga lain.⁶²

Fungsi anggaran adalah fungsi dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sesuai dengan isi Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. Dengan kata lain, DPR menetapkan anggaran negara dalam rencana tahunan. Melalui anggaran belanja yang disetujui, DPR mengawasi Pemerintah secara efektif. Dasar hukum fungsi mengawasi DPR terdapat di dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.” dapat disimpulkan bahwa di dalam fungsi anggaran ini, DPR memiliki tugas dan wewenang yaitu menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.⁶³

⁶²T. Effendy Suryana dan Kaswan, *Pancasila & Ketahanan Jati Diri Bangsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 149.

⁶³Yuni Kartika, ‘Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyash Dusturiyyah (Analisis Terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, Dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)’, *Qiyas*, Vol. 6, No.1, April 2021, hlm. 26-27.

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terjadinya perubahan yang fundamental dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewenangan DPR sebagai Badan Legislatif yaitu :

1. Membentuk Undang-Undang dengan persetujuan presiden. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1) menyebut bahwa, kekuasaan untuk membentuk undang-undang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa setiap rancangan undang-undang (RUU) dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
2. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU)
3. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara.
4. Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Kemudian kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik provinsi, kabupaten dan kota adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang :

1. Membentuk Perda Provinsi bersama gubernur.
2. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi.
4. Memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan.
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.

9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi.
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 154 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan kewenangan:

1. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota.
4. Memilih bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan.
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada Menteri yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah.
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁴

Lembaga legislatif terdapat orang-orang yang menjadi anggota legislatif, Anggota legislatif tersebut adalah orang-orang yang dicalonkan oleh partai politik untuk nantinya menduduki kursi dalam lembaga legislatif yang kemudian mengikuti pemilu dengan tujuan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.⁶⁵

⁶⁴Iskatrinah, "Menakar Fungsi Lembaga Legislatif Di Indonesia", *Cakrawala Hukum*, Vol. 12, No. 1, september 2020, hlm. 108-109.

⁶⁵Markus Gunawan, "*Buku Pintar Calon Anggota Dan Anggota Legislatif*", cetakan pertama, (Jakarta selatan: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 1.

BAB TIGA

ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banda Aceh merupakan ibu Kota Provinsi Aceh, di Kota Banda Aceh mempunyai lembaga Komisi Independen Pemilihan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang meliputi KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di seluruh wilayah Aceh.

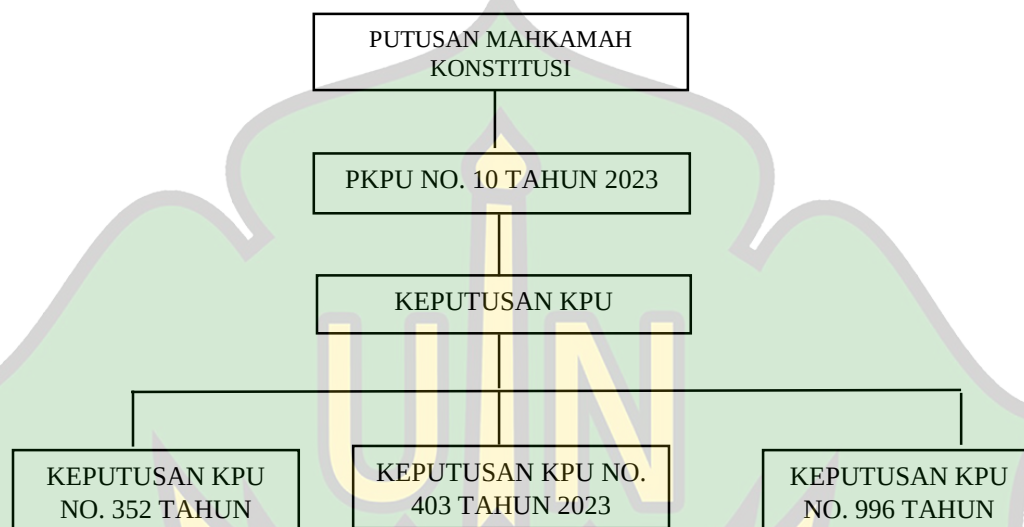
KIP Kota Banda Aceh dibentuk pada tahun 2003 dan beralamat di Jl. Pocut Baren No. 20, Laksana, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Selanjutnya, KPU/KIP Kota Banda Aceh tercatat berhasil menggelar Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pilkada 2006, dan Pemilukada 2011 dengan baik. Sukses itu dikomandoi Komisioner-komisioner dan Sekretaris KPU/KIP Kota Banda Aceh yang hingga saat ini telah melalui tiga periode masa bakti.⁶⁶

B. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Hak Mantan Terpidana Pada Pencalonan Anggota Legislatif Di KIP Kota Banda Aceh

KIP Kota Banda Aceh dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang hak mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif berpedoman pada PKPU Nomor 10 Tahun 2023

⁶⁶<https://id.linkedin.com/company/kip-bandaaceh>, *Kip – Kota Banda Aceh*, diakses melalui situs: <https://id.linkedin.com/company/kip-bandaaceh>, tanggal 31 Agustus 2023.

yang dalam PKPU tersebut terdapat syarat bakal calon anggota legislatif dan Keputusan KPU tentang mekanisme dan teknis proses pencalonan anggota legislatif.⁶⁷ Berikut penulis membuat struktur urutan pedoman di KIP Kota Banda Aceh dalam imlementasi syarat dalam putusan Mahkamah Konstitusi:



1. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan Nomor 87/PUU-XX/2022, putusan itu ditetapkan karena permohonan yang diajukan oleh Leonardo Siahaan S.H pada tanggal 24 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Agustus 2022. Norma undang-undang yang dimohonkan oleh pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan :

- (1) g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

⁶⁷ Hasil Wawancara Denga Hasbullah Selaku Ketua Divisi Hukum Dan Pengawasan KIP Kota Banda Aceh , Pada Tanggal 16 Oktober 2023.

Pasal yang bertentangan yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

- (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kemudian dengan berbagai pertimbangan, hakim Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, yang menyatakan :

- (2) Bakal calon anggota DPR,DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :

- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

2. PKPU Nomor 10 Tahun 2023

KIP Kota Banda Aceh dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang berisi syarat bagi mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif berpedoman pada PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terdapat mekanisme dan regulasi tentang pencalonan anggota legislatif termasuk isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2023 syarat bagi mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif.⁶⁸

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Yusri Razali selaku ketua KIP banda aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 16 oktober 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat ketentuan syarat bagi mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif terdapat pada Pasal 11 ayat (1) Huruf g dan ayat (5) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, yang menyatakan :

- (1) Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga Negara Indonesia yang harus memenuhi persyaratan:
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dengan pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif yang karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- (5) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon.

Kemudian terdapat juga dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang sesuai dengan syarat yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2023. Dokumen tersebut terdapat pada Pasal 12 ayat (1) huruf b nomor 10, 11, 12, 13 dan 14 PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Selanjutnya Pasal 18 huruf a, b, dan c PKPU Nomor 10 Tahun 2023, dan Pasal 19 huruf a dan b PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b nomor 10, 11, 12, 13 dan 14 menyatakan:

- (1) Dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa :
 10. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 11. mantan terpidana yang melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon.
 12. terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;
 13. mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan
 14. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui silon yaitu benar dan lengkap.

Selanjutnya dalam Pasal 18 huruf a, b, dan c PKPU Nomor 10 Tahun 2023, menyatakan :

Bakal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui partai politik peserta pemilu harus menyerahkan :

- a. surat keterangan dari lembaga permasyarakatan dan/atau kepala balai permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian penyelenggara pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa.

Selanjutnya Pasal 19 huruf a dan b PKPU Nomor 10 Tahun 2023, menyatakan:

Bakal calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 12 melalui partai politik peserta pemilu harus menyerahkan :

- a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- b. surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam wawancara penulis di KIP Kota Banda Aceh, semua syarat baik itu persyaratan administrasi atau pun kelengkapan dokumen administrasi yang menjadi peraturan pelaksana terhadap syarat-syarat tersebut wajib dipenuhi secara keseluruhan.⁶⁹ Semua ketentuan syarat atau dokumen administrasi sudah ditetapkan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang mana terdapat pasal yang mengatur proses pencalonan baik mantan terpidana atau bukan mantan terpidana. Semua proses pencalonan anggota legislatif ditangani oleh divisi teknis dan penyelenggara, akan tetapi dalam prosesnya tetap melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan (kolektif kolegal).⁷⁰

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 yang berisi syarat bagi mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif juga diperoleh

⁶⁹Hasil Wawancara Dengan Rahmat Hidayat Selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KIP Kota Banda Aceh , Pada Tanggal 28 Agustus 2023.

⁷⁰Hasil Wawancara Dengan Hasbullah Selaku Ketua Divisi Hukum Dan Pengawasan KIP Kota Banda Aceh , Pada Tanggal 16 Oktober 2023.

pada proses pencalonan anggota legislatif. KIP Kota Banda Aceh dalam proses pencalonan anggota legislatif melakukan beberapa tahapan, tahapan pertama yaitu pengumuman pengajuan bakal calon anggota legislatif dan pengajuan bakal calon anggota legislatif. Tahapan kedua yaitu verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon. Tahapan ketiga yaitu penyusunan DCS (Daftar Calon Sementara) dan penetapan DCT (Daftar Calon Tetap).⁷¹ Ketiga tahapan tersebut memiliki pedoman teknis yaitu sebagai berikut :

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023

Rangkaian kegiatan pada Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 adalah pengumuman pengajuan bakal calon dan pengajuan bakal calon. KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota melaksanakan rapat koordinasi dan bimbingan teknis untuk memberikan pemahaman mengenai tahapan pengajuan Bakal calon. Selanjutnya membuat layanan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk memfasilitasi sebagai tempat informasi tahapan pengajuan calon melalui surat elektronik (e-mail, telepon, grup dalam aplikasi pengirim pesan). Pemeriksaan pengajuan permohonan akses Silon.

KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota Membuka akses silon untuk partai politik peserta pemilu untuk mengajukan bakal calon anggota legislatif. Partai politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon pada masa pengajuan bakal calon setelah mengirimkan data dokumen dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital diunggah melalui Silon dan Apabila syarat tersebut lengkap, memenuhi syarat dan benar maka akan diberikan tanda terima syarat yang tidak

⁷¹Hasil Wawancara dengan Yusri Razali selaku ketua KIP Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 16 oktober 2023.

lengkap maka akan dikembalikan. Setelah itu partai politik akan mengajukan perbaikan melalui Silon. Apabila sudah lengkap dan benar maka akan diberikan tanda terima berdasarkan berita acara melalui Silon.⁷²

Pada tahap ini, mengumumkan untuk pengajuan bakal calon anggota legislatif yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota serta membuat layanan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk memfasilitasi sebagai tempat informasi tahapan pengajuan calon dan selanjutnya partai politik peserta pemilu mengajukan bakal calon pada masa pengajuan dengan mengirimkan dokumen administrasi persyaratan.

Pada tahap ini, dalam Keputusan KPU terdapat isi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang hak mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif, data dokumen administrasi persyaratan bakal calon wajib dalam kondisi tertentu yaitu bagi mantan terpidana. Bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif yaitu dokumen surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan dengan keterangan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administrasi dengan

⁷²Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023, Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota.

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan HAM.

Keterangan data diunggah dalam bentuk pdf ukuran maksimal 1 MB dan persyaratan telah melewati jangka waktu 5 tahun tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk pidana tambahan pencabutan hak politik, contoh seseorang mendapat pidana tambahan pencabutan hak politik selama 3 tahun. Bakal calon dimaksud telah bebas murni pada tanggal 1 januari 2020, jika berdasarkan amar putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 maka jeda waktu untuk bisa dipilih harus melewati jangka waktu 5 tahun sehingga jatuh pada tanggal 1 januari 2025, namun berdasarkan pertimbangan hukum yang termuat pada halaman 29 putusan MK dimaksud yang mempertimbangkan “sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” sehingga mantan tepidana yang mendapatkan pidana tambahan pencabutan hak politik tersebut yang bersangkutan telah memiliki hak untuk dipilih pertanggal 1 januari 2023, terhitung 3 tahun sejak bebas.

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023

Program atau kegiatan pada Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 adalah tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dalam tahap ini KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi yang status pengajuannya diterima berdasarkan berita acara dan tanda terima. Dalam proses

ini tahapan kegiatannya adalah verifikasi administrasi untuk verifikasi kebenaran dan kegandaan bakal calon dan selanjutnya akan dilakukan rapat pleno untuk menverifikasi administrasi kemudian penyampaian hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon dilakukan melalui Silon. Tahap selanjutnya pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, melakukan verifikasi administrasi pengajuan perbaikan dengan menverifikasi kebenaran dan kegandaan bakal calon. Kemudian menyampaikan hasil verifikasi administrasi perbaikan. Selanjutnya penyusunan hasil akhir verifikasi administrasi dokumen bakal calon dan penyampaian hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang dituangkan dalam berita acara yang dilakukan melalui silon. Kemudian ada tahapan tindak lanjut hasil verifikasi oleh partai politik setelah menerima hasil akhir verifikasi bakal calon yang belum benar atau persyaratan administrasi kembali atau bakal calon pengganti, menggunakan formulir dilakukan melalui silon.⁷³

Pada tahap ini, dalam Keputusan KPU terdapat syarat yang sesuai dengan isi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang hak mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif. Yaitu pada saat dilakukan verifikasi dokumen administrasi persyaratan dan dalam hal verifikasi terdapat calon anggota legislatif dalam kondisi tertentu termasuk bakal calon yang berstatus sebagai mantan terpidana yang wajib menyerahkan dokumen surat keterangan dari kepala lembaga perasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan dengan

⁷³Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023, Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota.

keterangan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administrasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan HAM, dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan masa calon.

Selanjutnya persyaratan telah melewati jangka waktu 5 tahun tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk pidana tambahan pencabutan hak politik, contoh seseorang mendapat pidana tambahan pencabutan hak politik selama 3 tahun. Bakal calon dimaksud telah bebas murni pada tanggal 1 januari 2020, sehingga telah habis masa pidana tambahan pencabutan hak politik pada tanggal 1 januari 2023 yang bersangkutan dapat diajukan sebagai bakal calon. Dokumen bukti pernyataan bakal calon dapat berupa pengumuman dimedia massa cetak atau media eletronik, pengeumuman media massa atau online, pengumuman dalam bentuk baliho/spanduk yang dipasang pada tempat keramaian. Serta dalam hal nama pada syarat-syarat tersebut pada bukti pernyataan berbeda dengan pada nama isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-E. Kemudian terdapat juga dokumen persyaratan bagi bakal calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak kealpaan dan tidak pidana politik, harus

melaporkan dokumen salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari kejaksaan.

c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023

Program atau kegiatan pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 ini adalah penyusunan daftar calon sementara (DCS) dan daftar calon tetap (DCT). Pada tahap ini KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota melakukan suatu program atau kegiatan yaitu penyusunan DCS dengan rangkaian kegiatan nya yaitu pencermatan rancangann DCS dengan menverifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon pasca pencermatan rancangan daftar calon sementara (DCS), selajutnya penyusunan DCS dan penetapan DCS, selanjutnya pengumuman DCS, selanjutnya menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS, rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS, selanjutnya penyampaian hasil klarifikasi oleh partai politik peserta pemilu kepada KPU, selanjutnya pencermatan dan penetapan status calon pada DCS pasca hasil klarifikasi oleh partai politik peserta pemilu, selanjutnya pemberitahuan pengganti DCS anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota kepada partai politik peserta pemilu, selajutnya pengajuan pengganti DCS anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS, selanjutnya verifikasi atas pengajuan pengganti DCS Anggota DPR,DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.

Kegiatan selanjutnya penetapan DCT dengan melakukan pencermatan rancangan DCT, penyusunan dan penetapan DCT dengan melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan

calon sementara hasil pencermatan rancangan DCT, rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap penggantian calon pada masa pencermatan DCT, penyusunan DCT, penetapan DCT. Selanjutnya terakhir pengumuman DCT.⁷⁴

Pada tahap ini dilakukan penyusunan daftar calon sementara (DCS) dan penetapan (DCT). KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota melakukan penyusunan DCS dan mengumumkan DCS pada berita acara, atau paling sedikit pada satu media massa cetak harian dan media massa elektronik dan media massa cetak atau elektronik sesuai daerah jangkauan untuk DCS DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, laman dan media sosial KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota atau papan elektronik yang bisa menampilkan DCS untuk publik serta media layanan pencalonan. Setelah itu akan menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DCS dan kemudian partai politik menyampaikan klarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dan melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan status DCS dan melakukan pengumuman dengan memanfaatkan media massa.

Setelah mengumumkan DCS dilakukan rancangan DCT dan melakukan verifikasi administrasi DCT dan melakukan penyusunan, penetapan dan pengumuman DCT paling sedikit pada satu media massa elektronik dan media massa cetak jangkauan nasional dan jangkauan daerah untuk DPRD Provinsi dan kabupaten kota serta layanan laman dan media sosial KPU,

⁷⁴Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023, tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota.

KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dan papan elektronik yang bisa menampilkan DCT untuk publik serta media massa pencalonan.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber, ketika mendaftar sebagai calon anggota legislatif setiap bakal calon harus memenuhi semua syarat.⁷⁵ Tidak ada unsur memberatkan dalam syarat untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif baik itu mantan terpidana atau bukan mantan terpidana, dikarenakan syarat tersebut sudah ditetapkan dalam PKPU nomor 10 Tahun 2023. Namun, hasil wawancara penulis dengan narasumber, ketika mempersiapkan syarat-syarat tersebut bakal calon legislatif tidak dipersiapkan jauh-jauh hari, tetapi dipersiapkan ketika sudah diakhir dan terkesan terburu-buru. Sehingga ditakutkan terjadi permasalahan apabila ada syarat-syarat yang terkendala.⁷⁶

Kemudian hasil wawancara penulis dengan narasumber, sampai saat ini belum ada mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif. Namun jika kedepan terdapat calon anggota legislatif yang merupakan mantan terpidana maka syarat-syaratnya tetap sesuai dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi.⁷⁷ Maka dari itu jika ada mantan terpidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif maka regulasinya sudah ada yaitu pada PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang syarat bakal calon dan Keputusan KPU yang berisi proses pendaftaran pencalonan seperti syarat dan kelengkapan dokumen administrasi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang semua hal tersebut menjadi pedoman KIP Kota Banda Aceh.

⁷⁵Hasil Wawancara Dengan Rahmat Hidayat Selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KIP Kota Banda Aceh , Pada Tanggal 28 Agustus 2023.

⁷⁶Hasil Wawancara Dengan Hasbullah Selaku Ketua Divisi Hukum Dan Pengawasan KIP Kota Banda Aceh , Pada Tanggal 16 Oktober 2023.

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Rahmat Hidayat Selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KIP Kota Banda Aceh , Pada Tanggal 28 Agustus 2023.

Analisis penulis, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 diimplementasikan di KIP Kota Banda Aceh dengan cara berpedoman pada PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang mana dalam PKPU tersebut ditetapkan syarat bagi mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya syarat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga ditetapkan dalam Keputusan KPU mengenai proses pencalonan anggota legislatif. Proses pencalonan anggota legislatif dilaksanakan dalam tiga tahapan yang teknis dan mekanismenya berpedoman pada Keputusan KPU. Dalam Keputusan KPU bagi mantan terpidana wajib mengumpulkan atau menyerahkan dokumen persyaratan sesuai syarat yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan dilakukan penilaian kebenaran terhadap dokumen persyaratan. Namun, syarat dan dokumen persyaratan tersebut hanya terdapat pada tahapan pertama dan tahapan kedua.

Sehingga dapat disimpulkan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan melalui pembentukan atau penetapan kedalam suatu kebijakan atau peraturan, hal tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kemudian kebijakan atau peraturan tersebut menjadi pedoman kegiatan seluruh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota termasuk KIP Kota Banda Aceh.

C. Analisis *Maqashid Syari'ah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Hak Mantan Terpidana Yang Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif

Maqashid syariah merupakan suatu konsep yang penting dan mendasar yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk memelihara kemaslahatan manusia. Konsep ini diakui oleh para ulama menjadi acuan dalam berislam, konsep *maqashid syariah* untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari

keburukan atau mengambil manfaat dan meninggalkan kemudharatan.⁷⁸ Dalam Alqur'an surat Al-An'am ayat 48:

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya “kami mengutus para rasul kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Maka barang siapa yang berbuat kemaslahatan, maka bagi mereka tidak akan takut dan sedih”. (Q.S Al-An'am [6]: 48)⁷⁹

Dalam tafsir *Mafatih Al-Ghaib*, Imam Ar-Razi menegaskan bahwa ayat ini menegaskan misi kenabian dan dimensi kemaslahatan “*ishlah*” yang mana maslahat berarti berupaya memberikan hal-hal yang bermanfaat (kemaslahatan) atau melakukan perbaikan dan menghindari kemudharatan. Dalam Islam, kemaslahatan dimaksudkan untuk mendorong manusia senantiasa melakukan kebaikan sebaik mungkin. An-nawawi menjelaskan sebagai umat Islam kita diperintahkan agar melaksanakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan menjauhi hal yang memberi mudharat bagi orang lain. Umat manusia harus mempunyai komitmen untuk menjamin kesejahteraan dan rasa aman dengan tujuan kemaslahatan.⁸⁰

Para ulama ushul fiqh membagi al-maslahah menjadi beberapa bagian dilihat dari segi keberadaannya sebagai dalil atau metode. Pembagiannya yaitu pertama, *al-maslahah al-mu'tabarah* yaitu nilai kemaslahatan yang didukung oleh syarak atau sesuai dengan al-quran dan hadis. Kedua, *al-maslahah al-mulghal* yaitu nilai kemaslahatan yang bertentangan atau tidak didukung oleh syarak atau alquran dan hadis sehingga kemaslahatan ditolak. Ketiga, *al-maslahah al-murshalah* yaitu pertimbangan adanya kemaslahatan atau kebaikan dalam suatu permasalahan yang dipandang sejalan dengan kehendak

⁷⁸Paryadi, “Maqashid Syariah : Defenisi Dan Pendapat Para Ulama”, *Cross Border*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, hlm. 206.

⁷⁹ QS. Al-An'am (6): 48.

⁸⁰Muhtadin AR, *Mengutamakan Kemaslahatan Publik*, diakses melalui situs: <https://ibtimes.id/kemaslahatan-publik/>. Diakses pada tanggal 9 oktober 2023.

syarak, akan tetapi tidak didukung dan tidak ditolak oleh syarak atau tidak adanya perintah dan larangannya.⁸¹

Pembahasan penelitian ini mengarah pada metode *masalah murshalah* karena metode ini digunakan untuk menjawab suatu persoalan. Pertama, yaitu menjawab persoalan baru muncul yang perlu ada ketentuan hukum, sementara tidak ada ketentuan nash yang menjelaskan tentang persoalan tersebut. Kedua menjawab tuntutan perubahan hukum terhadap persoalan lama yang sudah ada ketentuan hukumnya, dikarenakan berubahnya kondisi dan situasi masyarakat. *Maslahah murshalah* sangat menekankan kemaslahatan yang merupakan tujuan hukum Islam. Berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dimana hal tersebut memerlukan aturan-aturan tersendiri. Dengan dibuatnya suatu peraturan maka kemaslahatan ditengah masyarakat akan terwujud dan sebaliknya ketika aturan-aturan tersebut tidak dibuat maka terjadi kekacauan dan kesulitan dalam masyarakat.⁸²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2023 yang berisi tentang syarat bagi mantan pada pencalonan anggota legislatif berkaitan dengan pembagian *Maslahat Murshalah* karena dapat menjawab suatu pembaharuan hukum. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final berarti tidak ada upaya hukum yang ditempuh dan juga memiliki kekuatan mengikat. Putusan mahkamah konstitusi memiliki asas erga omnes artinya berlaku untuk semua orang atau setiap individu dan lembaga negara.⁸³

⁸¹Abdul Helim, “*Maqshid Al-Syariah Versus Usul Fiqh*”, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), hlm. 46-47.

⁸²Mukshin Nyak Umar, “*Al-Maslahah Al-Murshalah*”, (Banda Aceh : Turast 2017), hlm. 164-165.

⁸³Maruan siahaan, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, *Hukum Ius Qula Iustum*, Vol. 16, No. 3, Juli 2009, hlm. 369.

Menurut pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 yaitu norma pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian dengan norma pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Menurut pertimbangan hakim penyesuaian tersebut pada menunggu jangka waktu 5 tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi kembali dengan masyarakat. Demikian juga halnya dengan mengemukakan ke publik bahwa ia adalah seorang mantan terpidana sehingga adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dalam rangka memberikan pertimbangan agar lebih kritis bagi calon pemilih dalam memilih pilihannya.

Selanjutnya berkaitan dengan syarat bukan sebagai pelaku yang berulang-ulang pertimbangan hakim Mahkamah terhadap putusan menegaskan kembali karena fakta empirik yang terjadi dalam masyarakat terdapat beberapa calon kepala daerah yang tidak diberi jangka waktu 5 tahun untuk beradaptasi di lingkungan masyarakat ternyata yang terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji atau bahkan mengulangi kembali tindak pidana yang sama sehingga jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut syarat bagi mantan terpidana pada proses pencalonan menjadi anggota legislatif semakin banyak muncul syarat yang ketat sehingga dengan adanya syarat tersebut akan meminimalisir orang-orang pernah melakukan suatu tindak pidana untuk menjadi calon anggota legislatif dan orang-orang yang terpilih terseleksi dengan ketat sehingga akan dapat meminimalisir suatu kejahatan terjadi kembali. Kemudian ketika ada mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif harus memenuhi syarat ketat maka dalam proses pemilihan akan lebih selektif dan kompetitif untuk kemaslahatan umat dan

supaya konstitusi itu tetap berlaku sebagaimana mestinya dengan tujuan kesejahteraan atau kemaslahatan umat.

Dengan adanya syarat ketat tersebut diharapkan mampu melindungi kemaslahatan karena ketika calon anggota legislatif terpilih maka akan memiliki kewenangan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan, dengan kewenangan itu maka harus adanya calon anggota legislatif menjamin kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Hal itu bertujuan untuk melindungi kepentingan yang besar yaitu kepentingan masyarakat (umat). Kemaslahatan yang menjadi tujuan dalam hukum Islam merupakan untuk memenuhi kepentingan batin, dunia dan akhirat. Hukum positif memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi yang berkenaan dengan kehidupan dunia dan seluk beluknya, sehingga bisa digunakan untuk menciptakan kedamaian dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat.⁸⁴

Dengan demikian tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan sejalan dengan pertimbangan hakim pada putusan mahkamah konstitusi tentang syarat mantan terpidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif tersebut bertujuan untuk menghasilkan calon anggota legislatif yang berkarakter dan kompeten yang kemudian diharapkan calon anggota legislatif memiliki sifat kepribadian yang baik, memiliki integritas yang tinggi, bersih dan jujur.⁸⁵

Sehingga ketika terpilih akan mampu memberikan kemaslahatan yang akan melindungi 5 aspek pemeliharaan dikenal dengan *Al-dharuriyyah al-kham* lima aspek pemeliharaan yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-`aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nash*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Yang mana kemaslahatan tersebut merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia.

⁸⁴M.Taufik, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan System Hukum Islam Dan System Hukum Positif", *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2021, hlm 97

⁸⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

Adapun dalam penelitian ini, penulis meninjau aspek pemeliharaan agama (*hifz al-din*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).

1. Pemeliharaan agama (*hifz al-din*)

Dalam Surat Muhammad ayat 7

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Dia akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu”. (QS. Muhammad [47]:7)⁸⁶

Syekh Muhammad Mutawalli menafsirkan bahwa yang dimaksud pada ayat diatas adalah berjuang menegakkan ajaran Islam dengan tujuan murni karena Allah.⁸⁷ Salah satu cara memelihara agama adalah dengan memiliki kekuasaan atau jabatan, ketika seseorang memiliki kekuasaan atau jabatan maka akan ada kekuatan untuk menegakkan syariat agama.⁸⁸

Anggota legislatif memiliki kewenangan legislasi yaitu membentuk undang-undang. Kewenangan legislasi itu bisa digunakan untuk membuat peraturan atau regulasi untuk memelihara syariat agama supaya tetap berjalan. Maka ketika menjalankan kewenangannya diperlukan orang-orang yang bersih, jujur, adil, berintegritas dan berkompeten untuk menjadi anggota legislatif

Sehingga sangat diperlukan syarat yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena ketika mantan terpidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif tidak begitu mudah. Kemudian pemilihan lebih selektif dan kompetitif sehingga benar-benar menghasilkan anggota legislatif

⁸⁶ QS. Muhammad (47): 7

⁸⁷<https://sanadmedia.com/post/tafsir-syekh-syarawi-surat-Muhammad-7-maksud-menolong-agama-allah>, *Tafsir Syekh Sya`Rawi Surat Muhammad 7*, diakses melalui situs : <https://sanadmedia.com/post/tafsir-syekh-syarawi-surat-Muhammad-7-maksud-menolong-agama-allah>, diakses pada tanggal 8 oktober 2023.

⁸⁸Alif Jabar Kurdi, *Inilah 4 Cara Menjaga Agama Dalam Bingkai Maqashid Syariah*, diakses melalui situs : <https://tafsiralqur'an.id/inilah-4-cara-menjaga-agama-dalam-bingkai-maqashid-syariah>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.

yang mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan umat. Adanya syarat tersebut menghasilkan orang yang bersih, jujur, adil dan berintegritas sehingga tujuan untuk memelihara agama akan tercapai.

2. Pemeliharaan harta (*hizf al-mal*)

Menurut Imam Syatibi menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan *Maqashid Syariah* yaitu dilarangnya mencuri dan sanksi atasnya, dilarang curang dalam berbisnis, dilarangnya melakukan riba, dilarang memakan harta orang lain dengan cara bathil, dan kewajiban mengganti barang yang telah dirusaknya.⁸⁹

Surat An-Nisa ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allâh sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (An-Nisâ [4]:5).⁹⁰

Adanya syarat ketat bagi setiap calon yang merupakan mantan terpidana menjadi anggota legislatif maka menghasilkan orang-orang yang berintegritas, jujur, adil dan bersih dan berkompeten sehingga diharapkan mampu memelihara harta dan mengaturnya untuk kebaikan karena anggota legislatif memiliki kewenangan dan fungsi diantaranya adalah kewenangan dan fungsi dalam hal menetapkan anggaran.

Selanjutnya, syarat yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan mampu menciptakan ketertiban semua masyarakat agar

⁸⁹Sheillavy Azizah, Sandy Rizki Febriadi, and Popon Srisusilawati, "Analisis Maqashid Syariah Tentang Menjaga Harta Terhadap Penangguhan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.6, No.1, (2020), diakses melalui situs : https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/19380/pdf. Diakses pada tanggal 22 oktober 2023.

⁹⁰ An-Nisâ (4):5

hidup lebih tertib, tentram dan damai. Syarat tersebut menjadi penting agar meminimalisir terjadinya suatu kejahatan. Semakin banyak syarat ketat yang muncul bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif maka meminimalisir penyalahgunaan amanah publik untuk melakukan suatu kejahatan terutama korupsi sehingga kejahatan tersebut dapat dicegah semaksimal mungkin.

Sehingga dapat disimpulkan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi bolehnya mantan terpidana mencalonkan diri pada pencalonan anggota legislatif wajib memenuhi syarat tertentu seperti menunggu jangka waktu 5 tahun setelah menjalani putusan sehingga diharapkan mampu beradaptasi kembali dalam masyarakat dengan baik dan mengemukakan ke publik bahwa ia merupakan seorang mantan terpidana untuk terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat sebagai pemilih menjadi lebih kritis dalam menentukan pilihan dan jika memang tidak dipilih maka perbuatan tersebut tidak akan terulang kembali atau ketika dipilih maka telah memenuhi syarat yang ketat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berisi syarat bagi mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif adalah dalam rangka memenuhi *Maqashid Syariah* karena syarat tersebut memiliki maksud untuk menghasilkan anggota legislatif bersih,jujur, adil dan berintegritas, sehingga diharapkan mampu memberikan kemaslahatan kepada umat.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas mengenai “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Hak Mantan Terpidana Pada Pencalonan Anggota Legislatif Di KIP Banda Aceh (*Analisis Maqashid Syariah*)” maka penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dilaksanakan melalui pembentukan atau penetapan kedalam suatu kebijakan atau peraturan yang diikuti oleh seluruh KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota termasuk KIP Kota Banda Aceh. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi berisi syarat mantan terpidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di KIP Kota Banda Aceh dilaksanakan dengan berpedoman pada PKPU Nomor 10 Tahun 2023, dalam PKPU tersebut ditetapkan syarat yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. kemudian syarat tersebut juga dilaksanakan dalam proses pencalonan anggota legislatif berpedoman pada Keputusan KPU, proses pencalonan melalui tiga tahap dan syarat yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi diterapkan pada tahap pertama dan kedua dimana dalam Keputusan KPU bagi mantan terpidana wajib melengkapi dan menyerahkan dokumen persyaratan sesuai dengan syarat yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Berdasarkan tinjauan *Maqashid Syariah*, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XX/2022 bertujuan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat (umat). Syarat tersebut bertujuan untuk menghasilkan anggota legislatif yang bersih, jujur, adil dan berintegritas. Sehingga

dengan adanya syarat ketat pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pemilihan anggota legislatif menjadi lebih selektif dan kompetitif sehingga orang-orang yang terpilih mampu menjalankan kewenangan dengan baik dan memberikan kemaslahatan untuk masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas mengenai “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Hak Mantan Terpidana Pada Pencalonan Anggota Legislatif Di KIP Kota Banda Aceh (Analisis *Maqashid Syariah*)” maka terdapat beberapa saran yang penulis temukan yaitu sebagai berikut:

1. KIP Kota Banda Aceh mensosialisasikan terkait bagaimana proses atau tahapan dalam pendaftaran calon anggota legislatif baik itu pada masyarakat, sekolah dan universitas agar proses tersebut dipahami oleh khalayak umum dan mensosialisasikan tentang mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif bahwa ketika mencalonkan diri mantan terpidana memiliki syarat dan akan terleksi dengan ketat sehingga masyarakat tidak lagi berfikir bahwa sangat mudah bagi mantan terpidana untuk menjadi anggota legislatif.
2. Masyarakat disarankan membaca syarat pada putusan Mahkamah Konstitusi dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan memahami pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga dapat berpikir lebih kritis dalam menentukan pilihan ketika pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Algito Albi dan Setiawan Johan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: tnp. 2018
- Busyro. *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta Timur : Kencana, 2019
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 2, Jakarta : Prenada Media Group
- Gunawan, Markus. *Buku Pintar Calon Anggota Dan Anggota Legislatif*. Jakarta selatan: Transmedia Pustaka, 2008
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet.11, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2019
- Nasution, Muhammad Syukri Albani and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2020
- Palguna, Dewa Gede. *Penaduan Konstitutionsl (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Ramadhan Muhammad. *Metode Penelitian*, Surabaya :Cipta Media Nusantara (CMN), 2021
- Ridwan. *Metode Dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Suryana, T. Effendy dan Kaswan. *Pancasila & Ketahanan Jati Diri Bangsa*. Bandung: Refika Aditama, 2015
- Sutusina dkk. *Panorama Maqashid Syari'ah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021
- Umar, Mukshin Nyak. *Al-Maslahah Al-Murshalah*, Banda Aceh : Turast, 2017
- Wahyuni, Sri. *Kinerja Maqashid Syariah Dan Factor-Faktor Determinan*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020

B. Jurnal

- Agustina, Yolanda. "Penanaman Budaya Demokrasi Di Smp Negeri 3 Cianjur (Studi Tentang Proses Pembentukan Kemampuan Kepemimpinan Demokratis Siswa)", *JPPHK Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol.12, No.1, Maret 2022,
- Function The and others, 'Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Kelembagaan Legislatif', 2021 <[http://repository.unhas.ac.id/3570/2/B012181067_tesis I %26 II.pdf](http://repository.unhas.ac.id/3570/2/B012181067_tesis%20I%20II.pdf)>.
- Hafidz, A A. Hubungan Ilmu Negara Dengan Hukum Tata Negara. 2021 <<https://osf.io/preprints/txr7m/%0Ahttps://osf.io/txr7m/download>>,
- Hardani, Ayuk and Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani, 'Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-Xvi/2018 Menurut Sistem Hukum Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.2, 2019
- Iskatrinah. "Menakar Fungsi Lembaga Legislatif Di Indonesia", *Cakrawala Hukum*, Vol. 12, No. 1, september 2020
- Kartika, Yuni. 'Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis Terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, Dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)', *Qiyas*, Vol. 6, No.1, April 2021
- Kurniawan, Hamsah Hudaf Agung. 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al Mabsut*, 15.1 (2021), 29–38 <<https://doi.org/https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>>.
- Laksono, Fajar Dkk, "Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang SBI Atau RSBI", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, Desember 2013
- Law Review and Putusan Mahkamah Konstitusi, 'Gorontalo', 2.2 (2019), 95–104 <[https://repository.unja.ac.id/17133/1/tulisan di gorontalo law review.pdf](https://repository.unja.ac.id/17133/1/tulisan%20di%20gorontalo%20law%20review.pdf)>.
- Paryadi. "Maqashid Syariah Defenisi Dan Pendapat Para Ulama", *Cross Border*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021
- Pratiwi, Dian Kus. 'Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Di Sekolah', *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, Vol. 1, No.1, Maret 2019
- Prayoga, AANRR and NMAY Griadhi. 'Pengaturan Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Dari Aspek Hak Asasi Manusia', *Ojs.Unud.Ac.Id*, 2018, <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/55382/32774>>.

- Purnamawati, Evi. "Perjalanan Demokrasi Di Indonesia", *Solusi*, vol.18, No.2, Mei 2020
- Putra, I Made Deni Pramudya Adi. Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Wayan Arthanaya, 'Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan', *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3,No.1,(2022) <<https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4677.161-164>>.
- Rahman, Fathor and Muhammad Saiful Anam, "Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol.3, No.2 2020
- Saputra, Tamara Roni. 'Sistem Kaderisasi Dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2009', *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.2, No.2, Februari 2014
- Taniadi Vicko, dan Laili Furqoni,"Perluasan Lewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Konstitusional Complain Dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara", *Journal of Judicial Review*, Vol.2,No 1, Juni 2022
- Taufik, Achmad 1, Slamet Suhartono & Budiarsih Pasca. "Hak Mantan Narapidana Ikut Serta Dalam Pemilu Indonesia", *Jurnal YUSTITIA* Vol. 21 No. 1, Mei 2020.
- Taufik, M. "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan System Hukum Islam Dan System Hukum Positif", *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2021
- Wahyuddin, Imam. 'Perspektif Maqashid Syariah Untuk Pancasila: Membingkai Relasi Ideal Agama Dan Negara', *Jurnal Studi Islam*, 12.2, 2020, <<https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh>>
- Wahyudi, Nanang Nur and Nynda Fatmawati Octarina, "Tinjauan Yuridis Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Pejabat Publik Yang Dipilih", *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol.8, No.5, 2021
- Waqiah, N. 'Hak Mantan Terpidana Menjadi Calon Kepala Daerah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019", *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol.1, No.2, Desember 2020.

Skripsi

- Artilawati, Mia. Kewenangan KPU dalam Membatasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif (Analisis Putusan MA No.

46P/HUM/2018 terhadap Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018. (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Dewi, Indar. "*Studi Komparatif Hukum Progresif Dan Maqashid Al-Syariah*", (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Hasanah, Zilvy Hikmatul. "*Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Miskin Terhadap Jaminan Pelayanan Kesehatan Di Kota Probolinggo*" (Skripsi), Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Iskandar, Rizal Panatagama. "Dinamika Lembaga Legislatif Pasca Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014", (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Mushafirin, Ahkmat. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Undang-Undang perlindungan saksi Dan Korban Dan Penerapannya Di Pengadilan Negeri Boyolali" (Skripsi), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Pada Tahun 2020.

Nawawi Rifqi Ahmad. "Pencalonan Mantan Terpidana Sebagai Kepala Daerah Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/XX2019)". (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020.

Putri, Atika Minkhatul Maula. "Kedudukan Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Dalam Perspektif Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam", (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019 .

Zildjianda, Raesitha. "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Sistem Demokrasi Indonesia", (Skripsi), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

C. Pemerintah, lembaga, organisasi

Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Peraturan Dan Perundang-Undangan*, Fatwa Mahkamah Agung 2015

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023, Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023, Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023, tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota.

Komnas HAM, "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999", *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., *Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, 2022)

Presiden Republik Indonesia, ‘UU No.7 2019 Pemilu Serentak’, *Undang-Undang Pemilu*, 2017 <<http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>>
Presiden Republik Indonesia, UU No.7 2019 Pemilu Serentak, *Undang-Undang Pemilu*, 2017. <<http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

www.mkri.id, putusan nomor 87/PUU/XX/2022, diakses melalui situs: https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8784_1669787264.pdf

D. Sumber Penerbitan Online

AR, Muhtadin. *Mengutamakan Kemaslahatan Publik*, diakses melalui situs: <https://ibtimes.id/kemaslahatan-publik/> tanggal 9 oktober 2023.

Azizah, Sheillavy, Sandy Rizki Febriadi, and Popon Srisusilawati, ‘Analisis Maqashid Syariah Tentang Menjaga Harta Terhadap Penanggulangan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif’, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.6, No.1, (2020), diakses melalui situs : https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/19380/pdf. tanggal 22 oktober 2023.

<https://alihamdan.id/implementasi/>. *Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan contoh Penerapannya*. Diakses melalui situs: <https://alihamdan.id/implementasi/>, tanggal 1 Novmber 2023

<https://id.linkedin.com/company/kip-bandaaceh>, *Kip – Kota Banda Aceh*, diakses melalui situs: <https://id.linkedin.com/company/kip-bandaaceh>, tanggal 31 Agustus 2023.

<https://sanadmedia.com/post/tafsir-syekh-syarawi-surat-Muhammad-7-maksud-menolong-agama-allah>, *Tafsir Syekh Sya`Rawi Surat Muhammad 7*, diakses melalui situs : <https://sanadmedia.com/post/tafsir-syekh-syarawi-surat-Muhammad-7-maksud-menolong-agama-allah>, tanggal 8 oktober 2023.

Kurdi, Alif Jabar. *Inilah 4 Cara Menjaga Agama Dalam Bingkai Maqashid Syariah*, diakses melalui situs : <https://tafsiralqur'an.id/inilah-4-cara-menjaga-agama-dalam-bingkai-maqashid-syariah>, tanggal 8 Oktober 2023.

E. Hasil wawancara

Hasil Wawancara Dengan Hasbullah Selaku Ketua Divisi Hukum Dan Pengawasan KIP Kota Banda Aceh , Pada Tanggal 16 Oktober 2023.

Hasil Wawancara Dengan Rahmat Hidayat Selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KIP Kota Banda Aceh , Pada Tanggal 28 Agustus 2023.

Hasil Wawancara dengan Yusri Razali selaku ketua KIP banda aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 16 oktober 2023.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Razzaaqul Azwa / 190105030
 Tempat/Tgl. Lahir : Cot Bak U, 03 September 2001
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Cot Bak U, Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya

 Orang Tua
 Nama Ayah : Azwar
 Nama Ibu : Suwiwar`i
 Alamat : Desa Cot Bak U, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya

 Pendidikan
 SD/MI : Madrasah Ibtidayah Negeri Manggeng
 SMP/MTs : Madrasah Tsanawiyah Negeri Manggeng
 SM/MA : Madrasah Aliyah Aceh Barat Daya

Daftar hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh 5 November 2023
 Penulis

جامعة الرانري
 A R - R A N I R Y
RAZZAAQUL AZWA

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK penetapan pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2150/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2023

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Mursyid Djawas, M.Hi
 b. T. Surya Reza, S.H., M.H.

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Razzaqul Azwa
 N I M : 190105030
 Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
 Ju d u l : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Hak Mencalonkan Diri Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

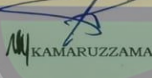
KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR - R A N I R Y

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 31 Mei 2023
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


 KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat permohonan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3306/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Kantor KIP kota Banda Aceh
 Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAZZAQUL AZWA / 190105030**
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Alamat sekarang : Kuta Alam, lorong bak panah, Lambaro Skep

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSITITUSI NOMOR 87/PUU-XX/2023 TENTANG HAK MENCALONKAN DIRI MANTAN TERPIDANA MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF di KIP BANDA ACEH (ANALISIS MAQASHID SYARI'AH)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Oktober 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 29 Desember 2023

AR - RANIRY

Lampiran 3. Surat keterangan penelitian


**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**
 Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122
 Telp. (0651) 637872 - 637874 Fax. (0651) 637873
 email : sekretariat.kipbandaaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN/STUDI
 Nomor 358 /HM.03.4/1171/2023

Yang bertanda tangan

Nama : Erminzal, SH
 NIP : 197711112007011002
 Pangkat/Gol : Pembina / (IV/a)
 Jabatan : Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan

Nama Mahasiswa : Razzaqul Azwa
 NIM : 190105030
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Universitas : Islam Negeri AR-Raniry

Bahwa benar nama tersebut diatas telah selesai melakukan wawancara dengan Komisioner KIP Kota Banda Aceh yaitu Bapak Yusri Razali (Ketua KIP Kota Banda Aceh), Bapak Rachmat Hidayat, S.Sos.,M.Si (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan) dan Bapak Hasbullah (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan).

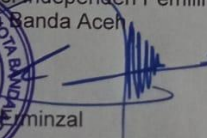
Wawancara tersebut bertujuan mendapatkan data untuk bahan penelitian Skripsi yang berjudul "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2023 Tentang Hak Menjalankan Diri Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif di KIP Kota Banda Aceh (Analisis Maqashid Syari'ah)".

Setelah menyelesaikan penulisan tugas akhir tersebut, kami menyudikan Saudari untuk mengirimkan 1 laporan tugas akhir kepada Kantor Sekretariat KIP Kota Banda Aceh sebagai arsip.

Demikian disampaikan dan dipergunakan seperlunya, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 16 Oktober 2023
 Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
 Kota Banda Aceh


 Erminzal



Lampiran 4. Daftar informan dan responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHMAKAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU/XX/2022 TENTANG HAK MENCALONKAN DIRI MANTAN TERPIDANA MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF DI KIP KOTA BANDA ACEH (ANALISIS MAQASHID SYARIAH)**

Nama peneliti/NIM : Razzaqul Azwa / 190105030

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam penelitian
1	Nama : Yusri Razali Jabatan : Ketua KIP Kota Banda Aceh	Narasumber
2	Nama : Hasbullah Jabatan : Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Narasumber
3	Nama : Rahmat Hidayat Jabatan : Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan	Narasumber

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 5. Protokol wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHMAKAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU/XX/2022 TENTANG HAK MENCALONKAN DIRI MANTAN TERPIDANA MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF DI KIP KOTA BANDA ACEH (ANALISIS MAQASHID SYARIAH)
Waktu Wawancara	: 09.00-12.00 WIB
Hari/Tanggal	: 28 Agustus dan 16 Oktober 2023
Tempat	: KIP Kota Banda Aceh
Pewawancara	: Razzaqul Azwa
Orang Yang Diwawancarai	: 1. Bapak Yusri Razali 2. Bapak Hasbullah 3. Bapak Rahmat Hidayat
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: 1. Ketua KIP Kota Banda Aceh 2. Ketua Divisi Hukum Dan Pengawasan 3. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara

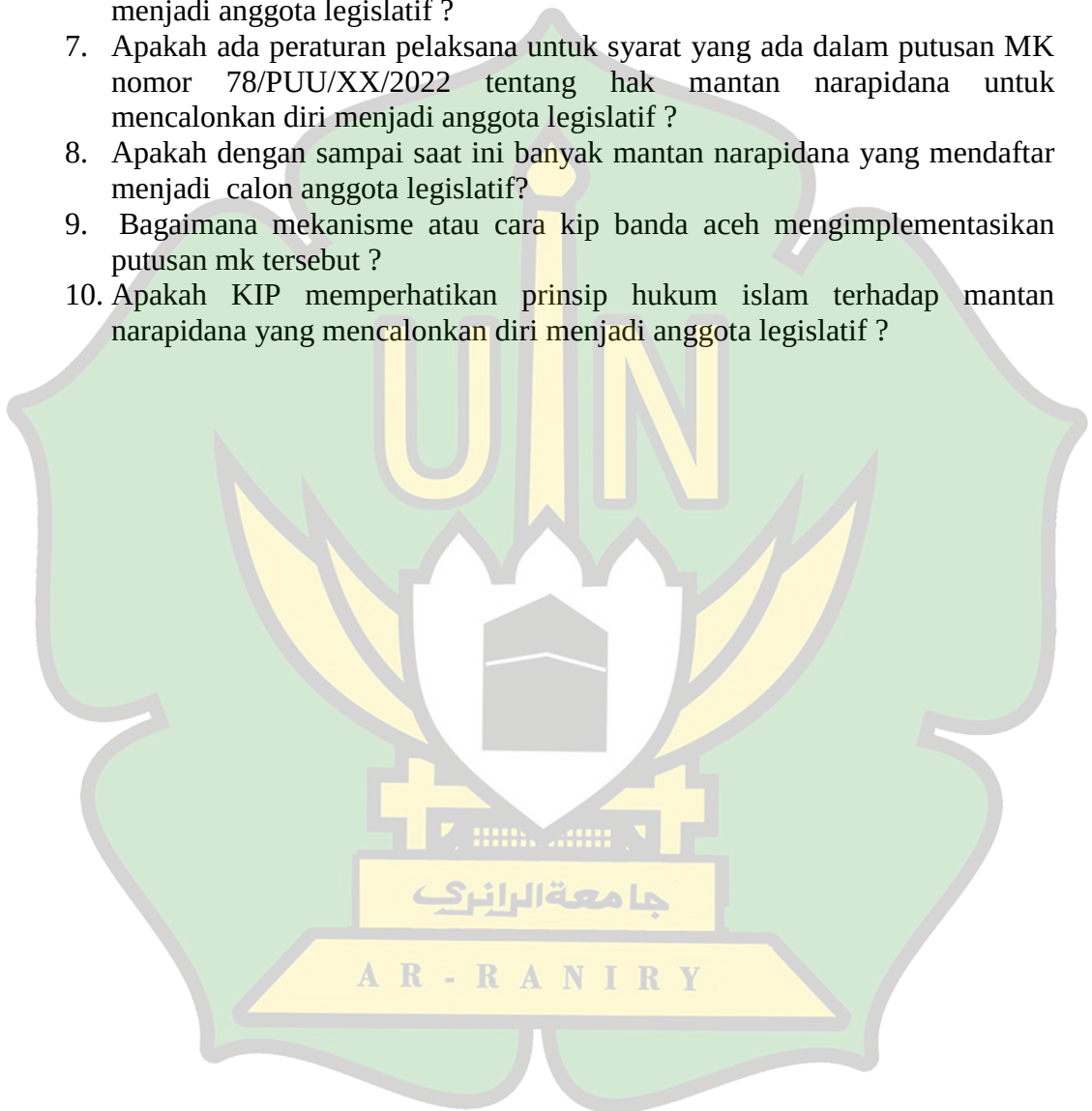
Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU/XX/2022 Tentang Hak Mencalonkan Diri Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif Di KIP Kota Banda Aceh (Analisis Maqashid Syariah)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu 45 menit (empat puluh lima menit).

Adapun daftar pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa dasar peraturan untuk syarat mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif?,
2. Apakah syarat tersebut bersifat kumulatif atau alternatif ? Pada kebiasaanya syarat apa saja yang susah untuk dipenuhi oleh calon anggota legislatif?
3. Apakah mantan narapidana boleh menjadi calon anggota legislatif ?
4. Apa saja syarat bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ?
5. Apakah syarat yang ditetapkan oleh KIP untuk syarat bagi mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif sudah mengacu pada putusan

mk MK nomor 78/PUU/XX/2022 tentang hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ?

6. Apakah KIP boleh membuat peraturan yang berbeda atau mengurangi dan menambah sehingga berbeda dengan putusan MK nomor 78/PUU/XX/2022 tentang hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ?
7. Apakah ada peraturan pelaksana untuk syarat yang ada dalam putusan MK nomor 78/PUU/XX/2022 tentang hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ?
8. Apakah dengan sampai saat ini banyak mantan narapidana yang mendaftar menjadi calon anggota legislatif?
9. Bagaimana mekanisme atau cara kip banda aceh mengimplementasikan putusan mk tersebut ?
10. Apakah KIP memperhatikan prinsip hukum islam terhadap mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ?



Lampiran 6. Dokumentasi penelitian



Gambar 1. Wawancara Dengan Bapak Rahmat Hidayat Selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara



Gambar 2. Wawancara Dengan Bapak Yusri Razali Selaku Ketua KIP Kota Banda Aceh



Gambar 3. Wawancara Dengan Bapak Hasbullah Selaku Ketua Divisi Hukum Dan Pengawasan

